

**ANALISIS AKUNTABILITAS PUBLIK LEMBAGA AMIL ZAKAT
BERBASIS ORMAS (CASE STUDY LAZISNU DAN LAZISMU)**



SKRIPSI

Oleh:

Danne Yunira Kusnadi

Nim: 17312106

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**ANALISIS AKUNTABILITAS PUBLIK LEMBAGA AMIL ZAKAT BERBASIS ORMAS (STUDY
CASUS LAZISNU DAN LAZISMU)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebaagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata – 1
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Oleh:

Danne Yunira Kusnadi

No. Mahasiswa: 17312106

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam penulisan skripsi yang ditulis dengan hati-hati oleh penulis tidak terdapat tindak plagiarisme atas karya sebelumnya yang pernah diajukan dalam mendapatkan gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan selama pengetahuan saya tidak mengandung karya maupun pendapat yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh pihak lain, kecuali jika secara tertulis dijadikan acuan pada naskah ini dan dicantumkan ke dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidaklah benar maka saya sanggup menerima konsekuensi berupa sanksi atau hukuman apapun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Agustus 2021

Penulis,



(Danne Yunira Kusnadi)

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS AKUNTABILITAS PUBLIK LEMBAGA AMIL ZAKAT BERBASIS ORMAS (STUDY
CASUS LAZISNU DAN LAZISMU)

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama : Danne Yunira Kusnadi
No. Mahasiswa : 17312106
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal

Dosen Pembimbing,



(Rifqi Muhammad, SE, SH., M.Sc., Ph.D., SAS.)



FAKULTAS

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja

Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283

BISNIS DAN EKONOMIKA

T. (0274) 881546, 885376

F. (0274) 882589

E. fbe@uii.ac.id

W. fbe.uui.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2020/2021, hari Kamis, tanggal 02 September 2021, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : DANNE YUNIRA KUSNADI
NIM : 17312106
Judul Tugas Akhir : ANALISIS AKUNTABILITAS PUBLIK LEMBAGA AMIL
ZAKAT BERBASIS ORMAS (CASE STUDY LAZISNU DAN
LAZISMU)
Dosen Pembimbing : Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A-

Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS.

Anggota Tim : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.

.....
.....

Yogyakarta, 15 September 2021

Ketua Program Studi Akuntansi,



Mahmudi, Dr., SE., M.Si., Ak., CMA
NIK. 023120104

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS AKUNTABILITAS PUBLIK LEMBAGA AMIL ZAKAT BERBASIS
ORMAS (CASE STUDY LAZISNU DAN LAZISMU)

Disusun oleh: DANNE YUNIRA KUSNADI

Nomor Mahasiswa 17312106

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dandinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Kamis, 02 September 2021

Penguji/Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS.

Penguji : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.



[Handwritten signatures of Rifqi Muhammad and Sigit Handoyo]



Mengetahui
Dekan Fakultas
Bisnis dan
Ekonomika
Universitas Islam
Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

MOTTO

- ❖ *“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri.” (Qs. Al-Ankabut:6)*
- ❖ Hidup hanya sekali maka hiduplah yang berarti.
- ❖ *“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Qs. Ar-Ra’d:11)*




HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk:

Alm.Papih Enda Kusnadi dan Mamih Anne Oktafiane,

Selaku kedua orangtua saya yang selalu mendoakan saya agar skripsi ini dapat segera terselesaikan sesuai waktu yang diharapkan. Semoga skripsi ini menjadi awal dari masa depan saya yang cerah dan indah.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga saya selaku penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menulis skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman berupa Al-Qur'an dan Al-Hadist agar kita dapat menjalani kehidupan yang baik di dunia ini.

Penelitian yang berjudul **“ANALISIS AKUNTABILITAS PUBLIK LEMBAGA AMIL ZAKAT BERBASIS ORMAS (STUDY CASUS LAZISNU DAN LAZISMU)”** disusun dengan tujuan untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada pihak yang berperan secara langsung maupun secara tidak langsung atas dukungan dan do'a yang telah diberikan, yaitu kepada:

1. Allah SWT yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, juga memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi, serta selalu memberikan jalan dan petunjuk atas segala masalah yang dihadapi oleh penulis.
2. Orangtua yang penulis sayangi yaitu Mamih Anne Oktafiane dan Alm.Papih Enda Kusnadi, atas do'a yang tak pernah putus, kasih sayang, dukungan, serta segala materi yang telah diberikan dalam setiap langkah penulis. Semoga penulis dapat membahagiakan dan membanggakan mamah dan bapak. Semoga mamih dan papih selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah SWT.
3. Adek tersayang, Abby yang selalu menghibur penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan selalu tertawa dan penuh warna.
4. Bapak Rifqi Muhammad, SE, SH., M.Sc., Ph.D., SAS. Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih sudah meluangkan waktunya ditengah kesibukan untuk memberikan arahan, nasehat, ilmu, dan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis.
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran pimpinan di Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, bereserta seluruh jajaran pimpinan di FBE Universitas Islam Indonesia.
7. OEAO selaku sahabat yang bisa dibilang sudah bagian dari keluarga penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam segala hal apapun dan dalam kondisi apapun. Yang menjadikan penulis seseorang yang tidak mudah menyerah dan lebih PD, karena selalu menjadi *support system* di manapun berada, meski jarak memisahkan. Alya selaku ketua OEAO yang selalu mengingatkan untuk cepat-cepat menyelesaikan skripsi agar cepat-cepat menikah. Salfa selaku sabahabat kesana kemari dan tertawa dikala bencana melanda, dan teman diet mulai besok. Puput yang selalu siap diajak makan seblak disaat sedih melanda. Fepy yang selalu uang sakunya *unlimited* dan teman yang siap diajak liburan. Mita yang selalu menjadi motivasi penulis untuk *stay cool dalam* menghadapi masalah. Delis Denan yang kembar menjadikan penulis tahu bahwa dokter juga bisa bego. Terimakasih *my support system!*
8. SB (Sani, Nina, Vira, Evana, dan Fitria) selaku sahabat penulis saat menempuh kuliah di UII. Terimakasih atas kebobrokan, canda tawa, bantuan, serta semangat sehingga penulis selalu terpacu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semangat guys!
9. Hanifah selaku teman kuliah yang suka tiba-tiba datang pagi untuk membuat sticker agar membantu disaat kepepet, terimakasih Han!
10. Cuan *Project* (Siti, Laret, Kiki, Fajar, Azzam, Rama, Luthfi, Ijon, Dimas, Aldi) yang sudah membuat penulis bisa menikmati alam melalui *road trip*. Sehingga penulis dapat menghilangkan penat pada saat pengerjaan skripsi. Gomawo!
11. Wawa Alin, Wawa Deden, Sarah, Rina selalu menjadi acuan penulis agar cepat menyelesaikan skripsi dan terimakasih sudah menggagalkan diet penulis dengan memberi makan yang selalu enak!
12. Bunda Isti yang selalu memperlambat pengerjaan skripsi karena selalu mengajak penulis main ke berbagai daerah di Indonesia. Terimakasih bunda karena bunda sudah mengenalkan berbagai keunikan dari tiap masing-masing daerah dan menjamu penulis dengan berbagai makan makanan yang enak!
13. Kim Taehyung dan member BTS lainnya yang selalu menghibur hingga memotivasi penulis melalui canda tawa dan suara kalian. See you soon!
14. Teman-teman seperjuangan “Act Count Think 2017” selama berkuliah di FBE UII. Semoga diberi kelancaran juga kemudahan oleh Allah SWT atas segala urusan.

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan untuk pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satupersatu. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, maka dari itu penulis dapat saran dan kritikan yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2021


Penulis,



(Danne Yunira Kusnadi)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara Ujian Akhir Skripsi.....	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata pengantar	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar	xvii
Daftar Lampiran.....	xviii
Abstrak	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6



2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pengertian Zakat	6
2.1.2 Laporan Keuangan Zakat Menurut PSAK 109.....	14
2.1.3 Kinerja Keuangan	15
2.1.4 Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011	18
2.1.5 Pengertian Lazismu	20
2.1.6 Pengertian Lazisnu	21
2.1.7 Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat.....	22
2.2 Telaah Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Sumber Data.....	29
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	30
3.4 Data yang Dibutuhkan	30
3.5 Teknis Pengumpulan Data	32
3.6 Teknis Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Profil Lazisnu Banyumas	34
4.1.1 Sejarah Lazisnu Banyumas.....	34
4.1.2 Visi dan Misi Lazisnu Banyumas	35

4.1.3 Struktur Organisasi Lazisnu Banyumas	36
4.1.4 Program Program Lazisnu Banyumas	38
4.2 Profil Lazismu Banyumas	41
4.2.1 Sejarah Lazismu Banyumas	41
4.2.2 Visi dan Misi Lazismu Banyumas	42
4.2.3 Struktur Organisasi Lazismu Banyumas	43
4.2.4 Program Program Lazismu Banyumas	45
4.3 Analisis Pengaruh Akuntabilitas dalam pengelolaan Lazismu	50
4.4 Analisis Pengaruh Akuntabilitas dalam pengelolaan Lazisnu.....	51
4.5 Perbandingan Analisis Pengaruh Akuntabilitas dalam Pengelolaan Lazismu dan Lazisnu.....	52
4.6 Analisis Perhitungan Rasio Liquiditas Lazismu.....	53
4.7 Analisis Perhitungan Rasio Liquiditas Lazisnu	55
4.8 Perbandingan Antara Kinerja LAZ (Lazismu dan Lazisnu)	56
4.9 Analisis Penerapan PSAK No 109 Lazismu Entitas Amil Lazismu.....	58
4.10 Analisis Penerapan PSAK No 109 Lazisnu Entitas Amil Lazisnu	59
4.11 Perbandingan Analisis Penerapan PSAK No 109 Lazismu dan Lazisnu	60
4.12 Analisis Penerapan Penghimpunan UUD Zakat No 23 Tahun 2011 Lazismu	61

4.13 Analisis Penerapan Pendayagunaan UUD Zakat No 23 Tahun 2011	
Lazismu	62
4.14 Analisis Penerapan Penghimpunan UUD Zakat No 23 Tahun 2011	
Lazisnu	63
4.15 Analisis Penerapan Pendayagunaan UUD Zakat No 23 Tahun 2011	
Lazisnu	65
4.16 Perbandingan Analisis Penerapan Penghimpunan UUD Zakat	
No 23 Tahun 2011 Lazismu dan Lazisnu	66
4.17 Perbandingan Analisis Penerapan Pendayagunaan UU Zakat	
No 23 Tahun 2011 di Lazismu dan Lazisnu	68
4.18 Analisis Media Yang digunakan Lazismu.....	69
4.19 Analisis Media yang digunakan Lazisnu	70
4.20 Perbandingan Analisis Media yang digunakan Lazismu dan	
Lazisnu	71
BAB V SARAN DAN KESIMPULAN	
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rasio Liquiditas dan Rumusnya.....	16
Tabel 2.2 Kajian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Program-Program Lazisnu	38
Tabel 4.2 Program-Program Lazismu	45
Tabel 4.3 Analisis pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Lazismu	50
Tabel 4.4 Analisis pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Lazisnu	51
Tabel 4.5 Perbandingan Analisis pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Lazismu dan Lazisnu.....	52
Tabel 4.6 Analisis Rasio Liquiditas Lazismu	53
Tabel 4.7 Analisis Rasio Liquiditas Lazisnu	55
Tabel 4.8 Perbandingan Analisis Rasio Liquiditas Lazismu dan Lazisnu	56
Tabel 4.9 Penerapan PSAK No 109 Lazismu Entitas Amil Lazismu	58
Tabel 4.10 Penerapan PSAK No 109 Lazismu Entitas Amil Lazismu	59
Tabel 4.11 Perbandingan Penerapan PSAK No 109 Lazismu Entitas Amil dan Lazisnu Entitas Amil.....	60
Tabel 4.12 Penerapan UUD Zakat No 23 Tahun 2011 di Lazismu Dalam Penghimpunan	61
Tabel 4.13 Penerapan UUD Zakat No 23 Tahun 2011 di Lazismu Dalam Pendayagunaan	62


Tabel 4.14 Penerapan UUD Zakat No 23 Tahun 2011 di Lazisnu	
Dalam Penghimpunan	63
Tabel 4.15 Penerapan UUD Zakat No 23 Tahun 2011 di Lazisnu	
Dalam Pendayagunaan	65
Tabel 4.16 Perbandingan Penghimpunan Penerapan UUD Zakat No 23	
Tahun 2011 di Lazismu dan Lazisnu	66
Tabel 4.17 Perbandingan Pendayagunaan Penerapan UUD Zakat No 23	
Tahun 2011 di Lazismu dan Lazisnu	68
Tabel 4.18 Analisis Media Yang Digunakan Lazismu	69
Tabel 4.19 Analisis Media Yang Digunakan Lazisnu	70
Tabel 4.20 Perbandingan Analisis Media Yang Digunakan	
Lazismu dan Lazisnu	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lazisnu31

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Lazizmu44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Bukti Analisis Dari Lazismu Banyumas 76


Lampiran 2: Bukti Analisis Dari Lazismu Banyumas 80



Abstrack

This study aims to determine the comparison of the Public Accountability of Amil Zakat Institutions Based on Ormas, which is located in Banyumas, Central Java Province, made by Community Organizations. With Amil Zakat institutions, namely Lazismu and Lazisnu. I compared the Zakat Management Organizations so that people understand how influential public accountability is and increase interest in tithing to the community. Because zakat is important and must be done on every Muslim who has fulfilled his nisab. This research was made with a qualitative descriptive method by comparing financial statements, the media used for the distribution of ZIS in each ORMAS and then comparing it with the ratio, the application of PSAK No. 109 and Law No. 23 of 2011 on financial statements. These results show that if the results of an amil entity meet the criteria set out in PSAK 109 then the financial report can be said to be good, and if the collection, distribution, and utilization that have been stipulated by Law No. 23 of 2011 and applied in the financial statements of LAZ then it is said to be good, and if the calculation of the ratio enters the standard percentage that has been set then the performance can be said to be effective. The more media used by ORMAS-based LAZ, the better at collecting ZIS because it can help muzaki in distributing ZIS.


Keywords: Accountability, liquidity ratio, PSAK No. 109, Law No. 23 of 2011, Media.



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan Akuntabilitas Publik Lembaga Amil Zakat Berbasis Ormas, yang berada di Banyumas Provinsi Jawa Tengah, yang dibuat oleh Organisasi Masyarakat. Dengan lembaga Amil Zakat yaitu Lazismu dan Lazisnu. Saya membandingkan Organisasi Pengelola Zakat tersebut agar masyarakat mengerti seberapa berpengaruhnya akuntabilitas publik dan menambah minat berzakat kepada masyarakat. Karena berzakat adalah penting dan harus dilakukan pada tiap tiap Muslim yang sudah memenuhi nisabnya. Penelitian ini dibuat dengan metode deskriptif kualitatif dengan membandingkan laporan keuangan, Media yang dipakai untuk pendistribusian ZIS pada masing masing ORMAS kemudian membandingkannya dengan rasio, Penerapan PSAK No 109 dan UU No 23 Tahun 2011 di Laporan Keuangan. Hasil tersebut menunjukkan jika hasil suatu entitas amil memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di PSAK 109 maka laporan keuangan dapat dikatakan bagus, dan apabila Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan yang telah ditetapkan UU No 23 Tahun 2011 dan diterapkan di laporan keuangan LAZ maka dikatakan bagus, dan apabila perhitungan rasio tersebut memasuki standar persenan yang telah ditetapkan maka kinerja dapat dikatakan efektif. Semakin banyak media yang digunakan oleh LAZ berbasis ORMAS semakin bagus pada pengumpulan ZIS karena dapat membantu muzaki dalam menyalurkan ZIS.

Kata kunci: Akuntabilitas, rasio likuiditas, PSAK No 109, UU No 23 Tahun 2011, Media.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan Undang-Undang terbaru yang sudah diperbaharui dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (P. R. tahun 1999 Indonesia, 1999). Pengelolaan zakat merupakan salah satu kegiatan yang dapat mempermudah muzakki dalam menyalurkan zakat, infak, maupun sedekah melalui kelembagaan pengelolaan zakat yang sudah modern di Indonesia. Diharapkan zakat, infak, dan sedekah dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan keadilan sosial di Indonesia, dibantu dengan adanya kelembagaan amil zakat.

Pada saat ini, pola pikir masyarakat harus dapat meningkatkan akan kemampuan ekonomi masyarakat islam. Sehingga umat Islam memerlukan strategi salah satunya dengan mengembangkan potensi dan kekuatan ekonomi berdasarkan kebutuhan ekonomi masyarakat Islam. Pada umumnya dalam Islam kita harus menghargai semua hak yang dimiliki seseorang seperti harta benda karena merupakan hak umat manusia untuk digunakan.

Harta benda merupakan salah satu amanat yang harus dikelola oleh pemiliknya untuk kemaslahatan manusia sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh pencipta-Nya. Sehingga dalam hak kepemilikan harta benda memiliki fungsi sosial yaitu sebagai suatu kewajiban agar harta benda tersebut dapat dimanfaatkan. Ini menunjukkan bahwa Islam menciptakan sistem kesejahteraan sosial.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga menjadi salah satu dimensi ibadah kepada Allah SWT agar dapat mendekatkan diri kepada sang maha pencipta, serta merupakan sarana dalam kemantapan dan keselarasan hubungan antar manusia. Fungsi

zakat bukan hanya sebagai realisasi kepedulian seorang Muslim atas orang miskin, namun juga sebagai kewajiban bagi kita guna membersihkan harta yang dimiliki dengan mematuhi perintah Allah SWT untuk berzakat. Jika umat Muslim yang mampu mau berzakat untuk memberi manfaat kepada sesama, maka permasalahan perekonomian bagi sesama umat mampu terselesaikan. Di negara modern, zakat berperan untuk mendistribusikan kekayaan guna kemaslahatan bersama dengan membangun kehidupan masyarakat agar lebih sejahtera. Tujuan berzakat salah satunya untuk keseimbangan ekonomi sehingga mampu menggerakkan semua potensi yang ada serta dapat mengoptimalkan kekuatan ekonomi umat. Dalam hal ini, zakat masuk ke dalam bagian dari sistem ekonomi Islam.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi hablum minallah atau dimensi vertikal dan dimensi hablum minannaas atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta pemerataan ekonomi (Nurhasanah, 2018).

Islam memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang tinggi karena dalam Islam harta benda atau hak milik seseorang merupakan amanah yang diberikan oleh pencipta-Nya. Sedangkan konsep amanah sendiri secara universal merupakan konsep dari barat yang diturunkan dari agency theory mengenai pertanggungjawaban (akuntabilitas). Zakat mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1990an, ditandai dengan munculnya lembaga amil zakat.

Salah satu realisasi dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat yaitu dengan adanya basis lembaga Lazismu dan Lazisnu, sebagai upaya untuk meminimalisir

kemiskinan dan menyediakan program-program untuk para muzakki dalam menyalurkan hartanya untuk berzakat. Lazisnu dan Lazismu sebuah amil dengan menyediakan konsep modern yang mudah diakses melalui beberapa media, sehingga mempermudah muzakki dalam mengakses untuk proses berzakat. Dalam konsepnya yang mengedepankan pertanggungjawaban atau akuntabilitas serta transparansi saat terjadinya pengumpulan, penghimpunan, dan juga pendistribusian zakat kepada para mustahiq, yang sudah sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mewujudkan tujuan utama zakat adalah mensejahterakan umat islam (P. R. Indonesia, 2011).

Lembaga Zakat adalah lembaga yang berada di tengah-tengah publik sehingga di tuntut untuk memiliki transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan aktivitasnya sebagai amil yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat masyarakat tentulah harus mempunyai prinsip yang harus ditaati dan dipatuhi, diantaranya memiliki sebuah metode akuntansi dan manajemen zakat yang baik serta membutuhkan aturan hukum yang jelas melalui Undang-undang zakat dalam pengelolaannya. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Organisasi pengelola zakat harus transparan dalam menjalankan segala tugas-tugasnya (Fathony & Fatimah, 2017).


Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya organisasi non profit, yakni LAZ menerima donasi dari donatur baik berbentuk benda maupun uang. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang telah menyumbangkan sebagian hartanya, pengelola LAZ diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan zakat sesuai PSAK 109. Sedangkan penyusunan laporan keuangan zakat yang akuntabel dapat dilakukan, karena implementasi Akuntansi Zakat berlaku efektif (Nurhasanah, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “AKUNTABILITAS PUBLIK LEMBAGA AMIL ZAKAT BERBASIS ORMAS (Study Casus LAZISMU dan LAZISNU)”.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti dan dikaji pada penelitian ini. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam pengelolaan zakat di Lazisnu dan Lazismu?
2. Bagaimana kinerja keuangan zakat di Lazisnu dan Lazismu dilihat dari aspek rasio likuiditas?
3. Bagaimana penerapan PSAK 109 dan UU No 23 Tahun 2011 di Lazisnu dan Lazismu?
4. Bagaimana media yang digunakan di Lazisnu dan Lazismu?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertanggung jawaban (akuntabilitas) dalam pengelolaan zakat Lazisnu dan Lazismu.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan zakat yang ada di Lazisnu dan Lazismu dilihat dari aspek rasio likuiditas.
3. Untuk mengetahui penerapan PSAK 109 dan UU No 23 Tahun 2011 di Lazismu dan Lazisnu.
4. Untuk mengetahui media yang digunakan di Lazisnu dan Lazismu

1.4 Manfaata Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi penelitian lain yang sedang meneliti tentang zakat, juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 pada Universitas Islam Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan dan meningkatkan pengetahuan praktek ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Lembaga amil zakat dalam upaya peningkatan pengelolaan zakat dan penerimaan zakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk menerapkan manajemen pengelolaan yang baik dan sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

1.5 Sistematika Penelitian


Sistematika dalam penelitian skripsi ini akan diuraikan secara ringkas mengenai lima bab yang dijadikan pendukung oleh penulis dalam mendukung penelitian, antara lain:

BAB 1 PENDAHULUAN: Dalam Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dalam penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Dalam Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar dari penelitian penulis, kerangka pemikiran, review penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN: Dalam Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN: Dalam Bab ini menjelaskan deskripsi obyek penelitian yang meliputi deskripsi perusahaan, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.



BAB V PENUTUP: Bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan atas harta kekayaan seorang individu yang ketentuannya diatur melalui aturan tertentu yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits. Dalam fungsinya pada negara modern, zakat punya peranan tersendiri sebagai suatu cara mendistribusikan atau pemerataan ekonomi dalam menyusun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Zakat sebagai budaya keagamaan yang secara umum memiliki fungsi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi semua umat manusia, meningkatkan kepedulian dan memperhatikan kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Zakat secara istilah merupakan harta yang disisihkan dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat, sesuai dengan yang telah dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Zakat diberikan dengan kadar dan harta tertentu dengan lafadz zakat yang digunakan terhadap bagian tertentu yang berasal dari orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat (Nurhasanah, 2018). Dalam pengertian istilah syara' zakat mempunyai banyak pemahaman diantaranya:

- 1) Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan disebutkan beriringan dengan shalat pada 82 ayat Al Quran. Merujuk pada Al-Qur'an Surat At-Taubah (9) 103, zakat termasuk amal ijbari (otorita), sehingga untuk zakat perlu adanya lembaga yang dibentuk untuk menangani zakat secara khusus, serta diperlukan pula kekuasaan atau power (Tufiq Rahman, 2019).

- 2) Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki (seorang Muslim yang memiliki kewajiban menunaikan zakat) sesuai ketentuan syariah yang selanjutnya diberikan kepada mustahiq yaitu orang yang berhak menerima zakat dan terdiri dari delapan golongan (IAI, 2008).

Dasar Hukum Pada Zakat

Menunaikan zakat bagi setiap Muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu hukumnya bersifat wajib. Hal ini dikarenakan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang menjadi salah satu unsur utama dalam menegakkan syariat Islam.

Sistem pengelolaan zakat telah diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, yang mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan sampai tahap penyaluran dan tata cara penggunaannya (P. R. Indonesia, 2011). Sistem pengumpulan uang zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat, di mana sistem pembentukannya terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang disesuaikan dengan tingkat wilayah. Lembaga amil zakat dalam proses pengelolaannya harus menerapkan 3 prinsip penting yang dinamakan prinsip "Good Organization Governance", yaitu amanah, profesional, dan transparan. Jika lembaga amil zakat mampu menerapkan ketiga prinsip tersebut, maka pengelolaan zakat dapat lebih dipercaya oleh masyarakat luas.

Subjek Zakat

Secara umum, masyarakat mengenal subjek zakat ada dua, yaitu: muzakki dan mustahiq. Muzakki atau orang yang mengeluarkan zakat merupakan orang yang sudah wajib untuk mengeluarkan zakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan di Islam, yang sebagian persen hartanya akan

disalurkan kepada orang-orang yang berhak atas zakat. Sedangkan untuk mustahiq merupakan orang yang memang berhak menerima zakat atas persenan harta dari muzakki. Dan ada beberapa macam orang yang berhak menerima zakat tertulis dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah: 60)

Terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai orang-orang yang berhak atas zakat, yaitu:

- Fakir adalah golongan orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
- Miskin adalah golongan orang yang masih sedikit mampu dibandingkan dengan fakir, bisa mencukupi setengah kebutuhan hidupnya sendiri tetapi tidak semua terpenuhi.
- Amil adalah orang yang memiliki otoritas dalam pengambilan, pencatatan, pengelolaan untuk mengambil zakat dan wajib mendistribusikannya.
- Orang yang ingin diambil simpatinya atau Mu'alafatu qulubuhum merupakan orang yang diharapkan ketika diberikan zakat, imannya bakal semakin kuat. Seperti orang yang meremehkan sholat, lalai mengenai zakat, puasa, haji dan sebagainya.
- Riqab adalah hamba sahaya atau budak, seorang budak biasanya menjadi tawanan orang kafir sehingga riqab termasuk orang yang berhak atas zakat.

Dalam perkembangannya pengertian budak adalah golongan atau bangsa yang sedang membebaskan diri dari eksploitasi pihak lain.

- Gharim adalah orang yang memiliki kesulitan dalam hidupnya sehingga harus berhutang dan tidak dapat membayar hutangnya. Pengertian ini berkembang pada pengertian orang yang dinyatakan pailit dalam usahanya sehingga dia kesukaran dalam memenuhi keperluan hidupnya selain mempunyai kewajiban hutang yang harus dibayarkan.
- Fi sabilillah adalah orang yang sukarela menjadi pejuang Allah untuk berperang dan berjuang untuk kemaslahatan seluruh muslimin. Fi sabilillah termasuk dalam usaha-usaha perorangan atau badan yang memiliki tujuan untuk kejayaan agama atau kepentingan umum.
- Ibnu sabil adalah seorang yang sedang dalam perjalanan yang merupakan orang asing dan tidak memiliki bekal untuk pulang kembali ke asalnya, dalam perjalanannya orang tersebut tidak melakukan maksiat.

Tujuan dari Zakat

Tujuan dari melakukan zakat yaitu:

- 1) Dapat menaikkan derajat fakir dan miskin, serta dapat membantu mereka dari kesusahan dan penderitaan, melindungi umat dari kemelaratan dan kemiskinan.
- 2) Dapat membantu meringankan permasalahan yang dialami oleh mustahiq.
- 3) Membina dan memperkuat tali persaudaraan dengan gotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan.
- 4) Dapat menghilangkan sifat jelek yang ada dalam diri kita, contohnya kikir, iri hati, dan dengki.

- 5) Sebagai jembatan antara orang kaya dan prang miskin dalam masyarakat.

Macam Zakat

1. Zakat maal (harta)

- a. Pengertian harta yaitu segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh kaum manusia untuk diambil manfaatnya, dimiliki, dan disimpan. Sedangkan menurut syara' harta merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan, dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan sesuai dengan lazimnya.
- b. Tidak semua harta kekayaan harus dizakatkan karena harus jelas sumber kekayaan diperoleh dari mana dan bagaimana diperolehnya, dilihat dari aspek jenis harta, berapa kadar hartanya, dan seperti apa sifat kekayaan tersebut (bisa bersifat tetap atau berkembang).

Terdapat beberapa aspek kriteria kekayaan wajib zakat secara umum, yaitu:

1. Milik penuh, yang artinya harta diperoleh dari proses yang dibenarkan dan sesuai dengan syariat Islam serta berada dalam kekuasaan penuh agar dapat diambil.
2. Manfaat secara penuh, contohnya seperti warisan dari negara atau pemberian dari orang lain dengan cara yang sah di mata hukum maupun di mata Islam.
3. Berkembang Harta, yang artinya harta tersebut dapat bertabah dan berkembang jika terdapat usaha dalam mengembangkannya atau berpotensi untuk berkembang.

4. Cukup nisab, yang artinya jika harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai ketentuan syara" maka harta tersebut tidak terbebas dari zakat, sedangkan untuk harta yang tidak mencapai nisabnya akan terbebas dari zakat.
5. Lebih dari kebutuhan pokok. Maksudnya adalah jika kebutuhan pokok telah tercukupi untuk seseorang atau keluarganya maka wajib berzakat.
6. Terbebas dari hutang.
7. Berlalu satu tahun, yang artinya jika kepemilikan harta sudah berlalu satu tahun dan hanya berlaku bagi ternak, harta perniagaan atau simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian dan buah-buahan dari barang temuan tidak ada syarat haul nya.

2. Nisab dan Kadar zakat.

- 1) Untuk golongan harta berupa emas dan perak, nishab emas seberat 85 gram emas murni seharga 20 dinar, dan nishab perak untuk seberat 672 gram perak seharga 20 dirham, yang diartikan apabila seseorang mempunyai emas seharga 20 dinar dan perak seharga 20 dirham maka pemilik harta wajib untuk zakat sebesar 2,3%.
- 2) Harta perniagaan adalah harta yang diperoleh dari aspek bidang perdagangan, industri maupun penjual jasa baik dikelola secara individu maupun berkelompok. Nishab-nya setara dengan emas murni yaitu 85 gram atau 20 dinar. Dapat diartikan bahwa jika suatu individu usaha atau suatu badan usaha tutup buku di akhir tahun dan memiliki keuntungan

dari usahanya lebih atau setara dengan 85 gram emas maka usaha tersebut wajib zakat 2, 5%.

Contoh kekayaan yang dimiliki badan usaha pasti hartanya akan berbentuk:

(a) Barang

(b) Uang tunai

(c) Piutang Maka yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib dizakati adalah yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak.

- 3) Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial Islam. Dengan zakat dapat ditumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menolong¹⁸ diantara anggota masyarakat sekalian menghilangkan sifat egois dan individualisme. Orang-orang yang berhak memperoleh zakat telah ditentukan Allah dalam firman-Nya, At-Taubah 9:60. Artinya: sesungguhnya zakat itu, hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS. At-taubah ayat 60) Ayat diatas menjelaskan bahwa para mustahik zakat dibatasi dan di khususkan hanya untu 8 golongan (asnaf) saja. Ini menunjukkan adanya pembatasan hak menerima zakat serta pembatasannya kepemilikannya hanya pada golongan sebagai berikut (IAI, 2008):

- a) Orang-orang fakir Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makanan, pakaian, dan tempat tinggal).
- b) Orang-orang miskin Orang miskin adalah orang tidak mempunyai apa-apa mereka hidup dalam ketiadaan harta. Namun mereka tidak meminta-minta kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda: “tidak dikatakan orang miskin orang meminta-minta kepada orang lain yang kemudian diberi sesuap atau dua suap, sebutir atau dua butir kurma. Akan tetapi orang miskin ialah orang tidak mendapatkan kekayaan yang mencukupi kebutuhan serta tidak meminta kepada manusia”.
- c) Pengurus zakat Pengurus zakat (amil) adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat (muzakki) dan mendistribusikan zakat tersebut kepada orang berhak menerimanya.
- d) Mu'alaf adalah orang-orang yang dipandang oleh negara layak nya untuk menerima zakat untuk menguatkan iman mereka. mu'alaf ini tidak diberi zakat kecuali Jika mereka masih menjadi fakir, maka mereka tidak diberi zakat. Hal ini dapat terjadi karena berdasarkan Mu'adz saat beliau diutus ke Yaman, Rasulullah SAW bersabda: "beritahukanlah mereka (ahli kitab yang telah masuk Islam) bahwa Allah mewajibkan mereka membayar zakat. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. (HR. Bukhari dan Muslim)

- e) Budak Zakat berfungsi untuk membantu membebaskan budak. Dalam hal ini Islam berusaha untuk menghapuskan kemiskinan dan perbudakan.
- f) Orang-orang yang berhutang (Gharimin) yang tidak mampu melunasi utang-utang mereka. Dari Anas r.a bahwasanya Nabi SAW bersabda: “sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali tiga golongan yaitu orang yang sangat fakir, orang yang mempunyai hutang yang sangat banya, dan orang yang sangat membutuhkan darah (untuk membayar diyat)”.
- g) Fisabilillah, secara umum merupakan semua amal perbuatan yang dilakukan dijalan Allah.
- h) Ibnu Sabil yang kehabisan bekal saat dalam perjalanan dan tidak memiliki harta untuk mengantarkannya sampai ke negerinya. kepadanya diberikanlah zakat sesuai dengan jumlah yang dapat membuatnya kembali ke negerinya, baik dengan jumlah yang dibutuhkan banyak maupun sedikit.

2.1.2 Laporan Keuangan Zakat Menurut PSAK 109

Keputusan manajemen dipengaruhi dari adanya informasi-informasi yang diperoleh, sehingga membutuhkan adanya sistem informasi akuntansi yang bagus. Penyusunan laporan keuangan atau financial statement memiliki beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Membuat neraca saldo yang bertujuan pada pengujian keseimbangan dalam debit dan kredit akuntansi.
2. Melakukan penyesuaian, mencatat transaksi khusus yang dicatat hanya pada saat akhir periode.

3. Penyusunan laporan keuangan yang lengkap terdapat 5 laporan diantaranya ada Laporan perubahan posisi keuangan atau neraca, laporan perubahan Dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut PSAK 109 dicantumkan bahwa entitas amil menyajikan pos-pos dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuannya PSAK yang terkait, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada aset, kewajiban, dan saldo dana (IAI, 2008). Entitas amil menyajikan Laporan perubahan Dana zakat, Dana infak atau sedekah, Dana amil dan Dana non-halal. Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c. Penambahan dan pengurangan
- d. Saldo awal
- e. Saldo akhir.

2.1.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut (IAI, 2008) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Kinerja keuangan merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah dunia usaha terkait perusahaan, baik bagi internal maupun eksternal.

Rasio keuangan lembaga lembaga nirlaba atau non-profit merupakan bentuk organisasi dengan memiliki tujuan utama yaitu pendiriannya tidak untuk mencari keuntungan semata melainkan untuk misi *social*. Meskipun dalam tujuan organisasinya

tidak memiliki tujuan utama mendapatkan keuntungan, tetapi management keuangan yang baik harus menjadi hal utama yang perlu diperhatikan.

Dari berbagai macam rasio, penulis memutuskan menggunakan rasio untuk menghitung kinerja keuangan lembaga non keuangan profit, diantaranya:

Tabel 2.1

Rasio likuiditas dan Rumusnya

NO	Nama Ratio	Rumus
1	Current ratio	$\frac{\text{Total aset lancar}}{\text{Liabilitas lancar}}$
2	Quick Ratio/Acid Test Ratio	$\frac{\text{Kas dan setara kas} + \text{aset lancar yang paling liquid}}{\text{Liabilitas lancar}}$
3	Cash to Zakat Ratio	$\frac{\text{Kas dan setara kas}}{\text{Saldo dana zakat}}$
4	Bulan kas bertahan	$\frac{\text{Kas dan setara kas} - (\text{dana zakat, infakz shodaqoh})}{(\text{penggunaan dana amil trahun lalu} / 12)}$

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio likuiditas dijadikan tolak ukur perusahaan dalam mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan dapat atau mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang jangka pendeknya maka perusahaan tersebut liquid, namun sebaliknya apabila perusahaan tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar utang jangka pendek maka perusahaan tersebut tidak liquid (Nasional, 2019).

Pengukuran sebuah perusahaan liquid atau tidak bisa dilihat melalui cara membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total utang jangka pendek. Pengukuran ini dilakukan secara berkala dari waktu ke waktu agar bisa terlihat perkembangan likuiditas suatu perusahaan. Manfaat yang didapatkan dengan mengetahui rasio likuiditas sebuah perusahaan yaitu perusahaan mampu mengantisipasi atau mampu menyisihkan dana yang dibutuhkan pada saat mendesak.

Untuk jenis rasio likuiditas terdiri dari empat macam diantaranya (Nasional, 2019):

a. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar dapat mengukur sejauh mana perusahaan mampu digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Apabila semakin besar perbandingan dengan utang lancar maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam hal menutupi kewajiban utang lancarnya. Dengan tingginya rasio lancar menunjukkan terdapat uang kas yang berlebih yang bisa memiliki dua arti adalah besarnya keuntungan yang sudah diperoleh atau akibat dari tidak digunakannya keuangan perusahaan secara efektif untuk hal berinvestasi.

b. Rasio Cepat (Quick Ratio)

Rasio cepat membuktikan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek yang menggunakan aktiva lancar atau tidak memperhitungkan persediaan karena persediaan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diuangkan atau dicairkan jika dibandingkan dengan dengan aset lainnya. Rasio cepat berisikan dari piutang dan surat-surat berharga. Apabila hasil dari rasio cepat mencapai satu banding satu atau mencapai 100%, maka berdampak baik jika terjadi

likuidasi karena perusahaan dengan mudah dapat membayar kewajibannya (Nasional, 2019).

c. Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio kas dimanfaatkan untuk mengukur ketersediaan besarnya uang kas perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek, bisa dilihat dari tersedianya Dana kas atau setara kas. (Nasional, 2019).

d. Rasio Perputaran Kas (Cash Turnover Ratio)

Rasio perputaran kas menunjukkan nilai relatif diantara nilai penjualan bersih terhadap kerja bersih. Modal kerja bersih adalah semua komponen aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Rasio perputaran kas dihitung dengan cara membagi nilai penjualan bersih dengan modal kerja. Rasio perputaran kas menunjukkan seberapa besar penjualan untuk modal kerja yang dimiliki perusahaan (Nasional, 2019).

2.1.4 Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011

Adanya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ini mencabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (P. R. tahun 1999 Indonesia, 1999). Dasar hukum UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (P. R. Indonesia, 2011). Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agamanya maupun kepercayaannya. Dalam menunaikan zakat, di mana zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang mampu sesuai syariat Islam. Sebagai pranata keagamaan, zakat memiliki

tujuan yaitu untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan bersama, dan penanggulangan kemiskinan.

Zakat harus dikelola dengan melembaga dan sesuai syariat Islam, amanah, bermanfaat, adil, terdapat kepastian hukum, berintegrasi, serta akuntabilitas dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna. Sehingga pelayanan dalam pengelolaan zakat dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di mana dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan mengenai hukum yang ada di masyarakat, maka harus diganti (P. R. tahun 1999 Indonesia, 1999). Untuk Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan juga pendayagunaan.

Terdapat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai bentuk upaya agar dapat mencapai tujuan pengelolaan zakat yang berada di ibu Kota, BAZNAS provinsi, dan Baznas kabupaten atau Kota. BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang dalam melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan bersifat mandiri yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai bentuk bantuan untuk BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ dibentuk atas izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan persetujuannya bersifat wajib. LAZ juga wajib melaporkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit secara syariah dan dilaporkan ke BAZNAS secara berkala.

Sesuai dengan syariat Islam, zakat wajib diberikan atau didistribusikan kepada mustahiq. Dengan memperhatikan prinsip pemerataan, kewilayahan, dan keadilan pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritasnya. Dalam rangka mengurangi fakir miskin dan peningkatan kualitas umat demi memenuhi kebutuhan dasar mustahiq, zakat dapat didayagunakan sebagai usaha produktif.

LAZ tidak hanya menerima zakat tapi juga menerima sedekah, infak, serta Dana sosial keagamaan lain, yang didistribusikan dan didayagunakan sesuai syariat Islam. Di mana penerima harus sesuai dengan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan pada pembukuan tersendiri.

2.1.5 Lazismu

Pengertian Lazismu dan Peran Lazismu

Lazismu adalah sebuah Lembaga Amil Zakat yang berperan penting dalam memberikan penyuluhan atas pengentasan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Lazismu dibentuk dengan tujuan agar mampu berperan dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, serta dapat mengentaskan kemiskinan. Maka dari itu penting untuk meneliti kondisi dari peranan Lazismu dengan subjektif mungkin dalam mengentaskan kemiskinan dan relevansinya dengan tujuan zakat. Diharapkan peranan Lazismu mampu mengurangi angka kemiskinan dengan memberdayakan ekonomi rakyat.

Dalam menjalankan peranan sebagai penghimpun Dana juga sebagai pihak yang menyalurkan Dana zakat kepada masyarakat, Lazismu menghimpun Dana berupa zakat, infak, shodaqoh, dan

wakaf dari masyarakat. Cara penghimpunannya dapat dilakukan melalui sistem layanan jemput zakat kilat (yang diambil oleh pihak Lazismu dari rumah ke rumah), transfer via bank (termasuk internet banking dan sms banking), sms donasi, donationshop dan service office. Lazismu memiliki beberapa program dalam menyalurkan dana yang telah terkumpul untuk masyarakat-masyarakat, program tersebut yaitu Social Services, Agricultural Empowerment, Education Development, Economic Empowerment. Pengentasan kemiskinan yang digagas oleh lembaga zakat yaitu Lazismu Yogyakarta berdasarkan program yang telah dirancang untuk melakukan pengentasan kemiskinan dengan tindakan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu mempunyai nilai tambah penghasilan setiap bulannya atau setiap periodenya, sehingga masyarakat memiliki ekonomi lebih baik dari sebelumnya.

2.1.6 Lazisnu

Pengertian Lazisnu dan Peran Lazisnu

Kaum muslimin mempunyai kewajiban dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah atau ZIS karena diajarkan dan dicantumkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan di Indonesia didukung oleh pemerintah dalam pengelolaan zakat dengan adanya Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama, diatur dalam pendahuluan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, Infak dan Sedekah yang telah di berlakukan (P. R. tahun 1999 Indonesia, 1999). Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisaasi keagamaan yang besar di Indonesia,

sudah berlangsung sangat lama Nahdlatul Ulama menjadi salah satu pengumpul lembaga dalam pendistribusian zakat, infak, dan sedekah. Sehingga sekarang dikenal sebagai NU Care Lazisnu dalam pengupayaan pengumpulan ZIS. Lazisnu memiliki tugas pokok yang harus dilaksanakan seperti mengelola dan melayani masyarakat melalui program-program yang telah dibentuk dan juga untuk membantu para muzakki dalam menunaikan ibadah zakat, infak dan sedekah.

Menentukan arah, strategi dan kebijakan program Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah secara nasional. Melakukan koordinasi dan konsolidasi kelembagaan secara nasional.

2.1.7 Akuntabilitas Sebuah Lembaga Amil Zakat

Akuntabilitas dibutuhkan dalam Lembaga Amil Zakat sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pemangku kepentingan Zakat. Dengan keterlibatan antara muzakki, masyarakat, dan Negara maka Lembaga Amil Zakat dituntut untuk lebih transparan dalam kegiatan yang dilakukan maupun dalam laporan yang akan dipublikasikan oleh Lembaga Amil Zakat, dan dituntut juga untuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas Dana yang telah diperoleh dari Zakat Infak dan Sedekah agar didistribusikan dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Akuntabilitas pada pengelola Lembaga Amil Zakat adalah akuntabilitas yang bersifat ke atas dengan kata lain hubungan antara organisasi dengan pihak muzakki, pemerintah badan-badan yang sengaja “memberikan dan khusus untuk tujuan khusus” kepada LAZ. Dan Lembaga Amil Zakat harus akuntabel terhadap penyandang Dana,

penerima Dana, dan staf yang telah mengelola Lembaga Amil Zakat tersebut.

Pada hal ini, transparansi menjadi alat ukur bagi muzakki atau masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat. Pada dasarnya Lembaga Amil Zakat harus menerapkan transparansi terlebih dahulu apabila ingin memikat muzakki dalam penyaluran ZIS karena transparansi dikaitkan sebagai akses untuk masyarakat mendapatkan informasi mengenai Dana yang disalurkan.

Aditya Ahmad (Fathony & Fatimah, 2017), menemukan persoalan mengenai akuntabilitas. Hasil dari penelitiannya menunjukkan adanya ketidak sesuaian program pemberdayaan antara Organisasi Pengelolaan Zakat, data muzakki dan mustahiq tidak akurat. Akuntabilitas dapat ditunjukkan melalui diterapkannya transparansi dan akuntabel. Manajemen LAZ secara berkala harus menerbitkan laporan keuangan. Laporan ini menjadi strategis dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada muzakki dan utamanya kepada Tuhan, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan terhadap muzakki. Seperti yang diungkapkan oleh Akuntabilitas ditetapkan dalam organisasi meliputi aspek fisik, moral dan spiritual. Aspek fisik dari penelitian ini adalah laporan keuangan sementara aspek moral dan spiritual adalah perwujudan akuntabilitas organisasi kepada Allah dengan mencoba menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah.

2.2 Telaah Kajian Terdahulu

Jurnal yang diperoleh penulis, ada sebagian penelitian yang mengangkat pada dasarnya hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun beberapa karya yang dijadikan telaah pustaka bagi penulis.

Penelitian (Fathony & Fatimah, 2017) dapat dilihat bahwa lembaga tersebut sudah mulai menerapkan PSAK 109 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam praktek akuntansi dan pengelolaan zakatnya. Penerapan akan hal ini berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Publik Lembaga Amil Pusat Zakat Umat. Dalam penelitian ini, Akuntabilitas Publik yang dimaksudkan yaitu dilihat dari aspek hukum, keuangan, program, kebijakan, dan manajerial. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode survey, yang dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada amil di Lembaga Pusat Zakat Umat PERSIS di Bandung. Penelitian ini menggunakan analisis Uji F.

Jurnal (Rahman, 2019) dapat disimpulkan bahwa Variabel Tata Kelola dan akuntabilitas laporan keuangan setelah di teliti peneliti menemukan variabel tersebut menunjukkan pada Dana zakat, infak dan sedekah belum memenuhi atau belum mencapai target yang telah ditetapkan di Muhammadiyah Kabupaten Gowa, yang disebabkan oleh faktor banyaknya lembaga amil yang ada pada daerah tersebut. Tetapi dalam skala Nasional Lazismu telah memperoleh penghargaan yang didapat dari BAZNAS dalam kategori penghargaan Lembaga ZIS yang terbaik untuk seluruh Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurhasanah, 2018) demi memaksimalkan potensi zakat yang bisa dikumpulkan memiliki tujuan utama yaitu mengetahui sistem pengelolaan zakat dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat agar mengetahui hasilnya berpengaruh atau tidak terhadap pengumpulan zakat. Pada

dasarnya akuntabilitas laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban pengelolaan Lembaga Amil Zakat terhadap muzakki, agar lebih mendapatkan kepercayaan yang diperoleh dari masyarakat yang dapat menambah potensi zakat di Lembaga Amil Zakat berdampak positif. Dan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat ini lebih besar lagi dengan Lembaga Amil Zakat yang akuntabel, transparan dan professional.

Jurnal yang ditulis oleh berjudul (Nikmatuniayah, 2015) *Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat DI Kota Semarang* dapat disimpulkan ketersediaan laporan keuangan dan sistem akuntansi pada Lembaga Amil Zakat sudah ada, kecuali tidak adanya laporan perubahan aset kelolaan, flowchart, dan jurnal. Sedangkan pengendalian intern dan penerapan PSAK 109 belum sepenuhnya dipatuhi.

Jurnal yang ditulis oleh (Karim et al., 2019) yang berjudul *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website Pada Lembaga Pengelolaan Zakat Di Indonesia* disimpulkan bahwa Hasil menunjukkan ada tingkat pengungkapan yang tinggi, menengah, dan ada tingkat pengungkapan yang rendah. Lalu dalam penelitian menunjukkan bahwa dalam pengungkapan tidak ada satupun yang mengungkapkan secara penuh laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Teknik pengambilan sampel menggunakan Non Probability Sample yaitu Purposive Sampling


Tabel 2.2

TABEL REVIEW KAJIAN TERDAHULU

NO	NAMA PENGARANG DAN TAHUN	VARIABEL		OBJEK PENELITIA N	HASIL TEMUAN KAJIAN
		DEPENDE N	INDEPENDE N		
1	Aditya Achmad Fathony, Ima Fatimah (2017)	Akuntabilita s public di Lembaga Amil Zakat	Penerapan PSAK 109 dan UU No 23 Tahun 2011	para amil di Lembaga Pusat Zakat Umat PERSIS Bandung	Lembaga tersebut sudah mulai menerapkan PSAK 109 dan UU NO 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, praktik akuntansi, dan dalam pengelolaan zakatnya. Yang dapat berpengaruh positif pada Akuntabilitas Publik Lembaga Amil Zakat.
2	Taufiq Rahman dan Agusdiwana Suarni (2019) (Rahman, 2019)	Lembaga amil zakat, infak, shadaqah.	Tata Kelola dan akuntabilitas laporan keuangan	Dokumentasi dan wawancara dengan 3 responden staff Lazismu Gowa.	Sistem organisasi lembaga amil zakat Muhammadiyah Kabupaten Gowa dinilai bekerja dengan baik, dapat dilihat dari hasil pencapaian penghimpunan Dana yang dihasilkan ZIS pada tahun 2017

3	Siti Nurhasanah (2018)	Memaksimalkan Potensi Zakat	Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat	Penghimpunan ZIS di Indonesia (2002-2015)	Masih banyak umat Islam yang belum memahami pentingnya berzakat untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya.
4	Nikmatuniayah dan Marliyati (2015) (Nikmatuniayah, 2015)	Lembaga Amil Zakat	Sistem Pengelolaan zakat dan Akuntabilitas Laporan keuangan	BAZNAS Kota Semarang, Lazis Baiturrahman, PKPU, DPU Daarut Tauhiid, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, dan Baitul Maal	Laporan Keuangan tersedia seluruhnya di Lembaga Amil Zakat, kecuali Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Laporan keuangan belum semua mengacu pada PSAK 109.

				Hidayatullah (BMH).	
5	Nina, Elin, Indria, Nungki (2019)(Karim et al., 2019)	Pengelolaan dana zakat berbasis website	Akuntabilitas, Transparansi	Seluruh lembaga amil zakat nasional	Hasil menunjukkan ada tingkat pengungkapan yang tinggi, menengah, dan ada tingkat pengungkapan yang rendah. Lalu dalam penelitian menunjukkan bahwa dalam pengungkapan tidak ada satupun yang mengungkapkan secara penuh laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109



Dari tabel diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang sedang dilakukan penulis bukanlah penelitian yang pertama dilakukan, namun memang sudah ada penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat dasarnya mengacu pada zakat. persamaan dan perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang penulis kerjakan bisa dilihat dari beberapa variabel dan metode yang digunakan berbeda. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan menggunakan metode kualitatif Deskriptif sedangkan penelitian terdahulu memakai metode yang beragam seperti metode kuantitatif, metode kualitatif klausal. Kemudian perbedaan pada data yang diambil, penelitian sebelumnya banyak mengambil secara research langsung sedangkan penulis menggunakan data sekunder yang ada di internet.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini sebuah penelitian di mana peneliti adalah instrument kunci, dengan teknik pada pengumpulan data dilaksanakan dengan penggabungan serta analisis data yang bersifat induktif (Sugiyono, 2011). Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis agar mengetahui bagaimana menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul sehingga diharapkan dari penelitian ini didapatkan pengaruh kinerja keuangan, penerapan PSAK 109 dan UU No 23 Tahun 2011 pada laporan keuangan masing-masing LAZ, Tata kelola perusahaan terhadap akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Lazisnu dan Lembaga Amil Zakat Lazismu. Objek penelitian yang digunakan guna untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan yang diteliti yang objektif, valid, serta reliable. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh Tata kelola perusahaan terhadap akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Lazisnu dan Lembaga Amil Zakat Lazismu.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder atau data yang diperoleh dengan tidak langsung dari objek penelitian, yang memanfaatkan teknologi masa kini yang sudah canggih. Data-data yang diperoleh merupakan data laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dan Lembaga Amil Zakat NuCare Indonesia selama periode 2018. Adapun data-data tersebut diperoleh melalui website Lazisnu dan Lazismu.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dan Lembaga Amil Zakat NUCare. Penulis memilih dua lembaga amil zakat ini karena kedua nya memiliki laporan keuangan yang lengkap dan untuk mempermudah penulis dalam perbandingan kedua LAZ tersebut.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan laporan keuangan atau annual report yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan Dana, laporan perubahan aset kelola, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penulis ambil dari Laporan keuangan atau annual report periode 2019.

3.4 Data Yang Dibutuhkan

Data yang dibutuhkan untuk memenuhi penelitian ini diantaranya penulis mengambil data:

a. Gambaran Umum atau Keseluruhan Lazismu dan Lazisnu

Gambaran umum atau keseluruhan Lazismu dan Lazisnu ini meliputi sejarah didirikannya, struktur organisasi, profile lembaga, visi dan misi lembaga, tujuan didirikannya lembaga, dan program maupun kegiatan yang dilakukan lembaga amil zakat.

b. Annual Report

Laporan tahunan atau annual report merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun. Data dan informasi

yang akurat menjadi kunci penulisan laporan tahunan. Isi dari laporan tahunan tersebut mencakup laporan keuangan dan prestasi mengenai kinerja organisasi selama satu tahun diantaranya ada:

- Laporan Posisi Keuangan

Di Dalam laporan posisi keuangan terdapat informasi keuangan lembaga amil zakat pada periode tertentu, dan menggambarkan dana yang dioperasikan sebuah lembaga tentunya dari Dana pemasukan maupun pengeluaran zakat, infak, dan shodaqoh, Dana amil, dan Dana sosial lainnya.

- Laporan Perubahan Dana

Untuk laporan perubahan Dana meliputi kinerja Dana yang dikelola organisasi seperti Dana pemasukan maupun pengeluaran zakat, infak, dan shodaqoh, Dana amil, dan Dana sosial. Laporan perubahan Dana terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama laporan perubahan Dana zakat, yang kedua laporan perubahan Dana infak dan sedekah, yang ketiga laporan perubahan Dana amil yang keempat laporan perubahan Dana sosial dan keagamaan lainnya seperti Dana kebajikan dan lain lain.

- Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan menyatakan perubahan yang terkait dengan aset zakat dan asset infak yang telah dikelola oleh lembaga amil zakat. Aset tersebut bersifat asset lancar seperti Surat berharga syariah dan piutang bergulir. Adapun jenis aset tidak lancar seperti bangunan, kendaraan, mesin, dan aset tetap lainnya.

- Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan.

- Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam catatan atas laporan keuangan ini mencakup catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data


Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan research mencari gambaran umum lembaga amil zakat berbasis ormas beserta dengan mencari annual report dari masing-masing lembaga amil zakat dan mempelajari informasi-informasi yang telah didapatkan untuk diteliti lebih lanjut agar bisa menghasilkan informasi yang lebih relevan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui perbandingan dari suatu lembaga amil zakat yang satu dengan yang lainnya, agar data yang dikumpulkan tersebut dapat bermanfaat maka harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Metode analisis data menggunakan pengukuran kinerja melalui perhitungan rasio likuiditas dan rasio efisiensi. Dilihat dari aspek kerja lembaga amil zakat berbasis ormas, lalu media yang digunakan dalam hal mempromosikan kerja lembaga tersebut.

Penulis membandingkan rasio yang telah diperoleh dengan lembaga amil zakat berbasis ormas yaitu lazismu dan lazisnu, apakah hasilnya dibawah rata-rata, sesuai dengan rata-rata atau bahkan diatas rata-rata. Setelah melakukan perhitungan pada rasio, ada juga beberapa teknik analisis data diantaranya ada:

1. Data display (penyajian data) untuk menyajikan data, penulis menyajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Hal ini untuk mempermudah penulis untuk memahami peristiwa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan yang dipahami penulis.
2. Conclusion Drawing/verification, yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan pertama bersifat sementara, artinya bahwa bisa berubah apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung. Kesimpulan digunakan untuk menjawab suatu rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Lembaga dan sejarah Lazisnu


Nu Care Lazisnu pertama kali didirikan pada tahun 2004 bertepatan di lokasi yang digelar di Asrama Haji Donohudan, Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Didirikannya Nu Care Lazisnu ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk membantu dan memberdayakan umat yang berkebutuhan maupun kurang mampu dalam *financial*. Sehingga Nu Care Lazisnu sebagai lembaga nirlaba yang dimiliki oleh perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa untuk membantu dalam kesejahteraan umat disekitar serta meningkatkan atau mengangkat harkat social melalui media yang telah disediakan oleh Lazisnu seperti pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana-dana lainnya yang diperoleh dari Corporate Social Responsibility (CSR), yang nantinya uang tersebut akan disalurkan melalui program-program yang telah dirancang oleh petinggi Nu Care Lazisnu. Nu Care Lazisnu telah disahkan secara hukum melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No 65/2005.

4.1.1 Sejarah Lazisnu

Dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Nu Care Lazisnu dari mulai tahap pengumpulan Dana dari muzakki hingga pada tahap pendistribusian semua sudah memiliki legalitasnya sehingga tidak diragukan lagi muzakki bisa dengan tenang menyalurkan Dana ZIS. Lazisnu sudah memiliki beberapa cabang yang tersebar di 34 provinsi dan 376 Kabupaten atau Kota di Indonesia. Lazisnu tidak hanya beroperasi di Negara Indonesia saja, melainkan sudah memiliki cabang di luar Negeri seperti Asia, Amerika, Australia, Afrika, dan Eropa. Untuk mendapatkan legalitas dan izin operasional Lembaga Amil Zakat

membutuhkan Surat izin beroperasi yang sudah disahkan melalui UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, sehingga melalui kementerian Agama RI Nu Care Lazisnu memperoleh hak izin untuk melakukan pengumpulan Dana ZIS dan melakukan pendistribusian.

Setelah mendapatkan izin dari pemerintah untuk beroperasi mengelola Dana ZIS, Nu Care Lazisnu dengan resmi pada tanggal 26 Mei 2016 telah menjadi sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui surat yang telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016 isinya mengenai Pemberian Izin Kepada Nu Care Lazisnu sebagai LAZ skala Nasional. Nu CARE Lazisnu berpusat di DKI Jakarta, sedangkan Nu Care Lazisnu yang beroperasi di Kabupaten Banyumas merupakan cabang dari Lazisnu pusat yang telah diresmikan melalui Surat Keputusan Pengurus Pusat Lazisnu No 163/SK/PP-LAZISNU/X/2018 yang bertepatan pada tanggal 30 Oktober 2018. Lazisnu Banyumas memiliki tugas untuk dapat mengelola Dana yang diperoleh dari muzakki untuk dapat disalurkan kepada mustahiq dengan syariat Islam.



4.1.2 Visi dan Misi Nu Care Lazisnu

Visi

Bertekad Menjadi Lembaga Pengelola Dana Masyarakat (Zakat, Infak, Shadaqah, CSR, dan Dana Sosial lainnya) yang Didayagunakan Secara Amanah dan Profesional Untuk Kemandirian Umat.

Misi


1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah dengan rutin dan tepat sasaran.
2. Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan Dana zakat, infak dan shadaqah secara profesional transparan tepat guna dan tepat sasaran.
3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses kesehatan dan pendidikan yang layak.

4.1.3 Struktur Organisasi Lazisnu

Dalam perumusan program-program yang akan dilaksanakan di Lazisnu, program yang diciptakan dibuat oleh tim manajemen Lazisnu sendiri. Sehingga apabila dalam pendistribusian memiliki kendala dapat langsung ditangani dengan mudah. Dengan terbentuknya manajemen di Lazisnu dapat mempermudah dalam pengelolaan Dana yang diperoleh, dan dapat memaksimalkan dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat termasuk muzakki maupun mustahiq. Lazisnu Banyumas menerapkan dalam menejemennya system MANTAP yaitu Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Lazisnu



4.1.4 Program-Program Lazisnu

Tabel 4.1

Program-Program Lazisnu

Program Kesehatan	Program Ekonomi	Program Pendidikan	Program Siaga Bencana	Program Gerakan Koin
Layanan Mustahiq	Program Ekonomi Konsumtif	Layanan Mustahiq	Program Tanggap Bencana	Program Bantuan Kegiatan Sosial Keagamaan
	Program Ekonomi Produktif			
	Program Qurban			

- Program Kesehatan

1. Layanan Mustahiq

Dibuatnya layanan mustahik untuk mengutamakan kesehatan dan pengobatan bagi mustahiq yang membutuhkan. Dana yang telah terkumpul akan disalurkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, karena tujuan dari dibentuknya program layanan mustahik

untuk membantu pemerintah dalam meminimalkan masalah yang terjadi pada kesehatan orang yang tidak mampu contohnya seperti orang yang tidak bisa tercover BPJS karena terkait dengan biaya.

- Program Ekonomi

1. Program Ekonomi Konsumtif

Program ekonomi merupakan program yang dapat memberikan bantuan bisa berupa uang tunai maupun bahan sandang pangan yang akan disalurkan kepada fakir miskin, anak Yatim, dhuafa. Penyaluran bantuan uang tunai atau sembako dilakukan secara langsung dan melalui lembaga-lembaga lain.

2. Program Ekonomi Produktif

Program ekonomi produktif lebih mengutamakan untuk para petani, peternak, dan pengusaha mikro kecil yang berupa pendistribusiannya melalui memberi penyuluhan akan pemasaran, pengembangan, dan dapat memberikan uang modal bagi pengusaha mikro kecil agar terus berkembang.

3. Program Qurban

Program Qurban bersama Lazisnu Kabupaten Banyumas merupakan program untuk menyambut perayaan hari raya Idul Adha.

- Program Pendidikan

1. Layanan Mustahiq

Pada program pendidikan layanan mustahiq menyalurkan Dana yang telah diperoleh melalui guru maupun santri dan anak sekolah lainnya yang berprestasi tetapi tidak mampu, sehingga dapat memberikan fasilitas bagi mustahiq berupa beasiswa. Lazisnu

menyalurkan beasiswa kepada mustahiq di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan jenjang sekolah dibiayai hingga kuliah atau perguruan tinggi.

- Program Siaga Bencana

1. Program Tanggap Bencana

Program tanggap bencana beroperasi apabila terjadi suatu bencana alam di Indonesia, mulai dari gempa bumi, tsunami, longsor, dan hal lain-lain. Dana yang disalurkan berupa uang tunai yang langsung didistribusikan kepada korban bencana. Sehingga program ini tidak hanya beroperasi di Banyumas saja melainkan ke seluruh Indonesia yang terdampak dari bencana alam, contohnya Nu Care Lazisnu Banyumas menyumbangkan sejumlah uang untuk para korban yang terdampak dari bencana tsunami dan gempa di Donggala Palu Sulawesi Tengah.

- Program Gerakan Koin Lazisnu

Program ini memiliki kesamaan dari program yang sudah ada, dengan mengumpulkan Dana yang diperoleh yang nantinya didistribusikan kepada mustahiq. Program Gerakan Koin NU sudah berjalan di 137 Desa di 17 Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Dana Infak yang terkumpul digunakan untuk Kegiatan Kegiatan Dakwah Islam dan Kegiatan Sosial Masyarakat di masing-masing Desa yang ikut Program Gerakan KOIN NU LAZISNU Kab. Banyumas

1. Bantuan Kegiatan Sosial Keagamaan

Program bantuan kegiatan sosial keagamaan berupa pemberian uang tunai dan juga berupa sembako yang diberikan kepada dhuafa pada suatu majelis taklim, Lembaga-Lembaga seperti TPQ atau TPA. Sumber

Dana Program Bantuan Kegiatan Sosial Keagamaan berasal dari Dana infak khususnya Dana Infak Gerakan Koin Nu yang ditasyarufkan oleh peserta program gerakan koin NU. Dengan berkembangnya program gerakan koin Nu care Lazisnu Kab.Banyumas Nu pada suatu Ranting/ Desa maka kemanfaatannya bertambah pada Desa tersebut.

4.2 Profil Lembaga dan Sejarah Lazismu

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif Dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

4.2.1 Sejarah Lazismu

Lazismu memiliki persamaan dalam hal melegalkan Lembaga Amil Zakatnya dengan Nu Care Lazisnu yaitu membutuhkan Surat Izin beroperasi melalui Menteri Agama RI yang berperan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, Lazismu di sahkan pada tahun 2002. Tetapi karena telah ada UU Zakat No 23 Tahun 2011 maka harus disahkan kembali menurut UU terbaru yang sudah ditetapkan, sehingga Lazismu telah dikukuhkan kembali melalui SK yang diterbitkan oleh Menteri Agama RI Nomor 730 tahun 2016.

Lazismu merupakan Lembaga Amil Zakat yang menampung Dana zakat, Infak, sedekah, dan Dana amil yang nantinya akan didistribusikan kepada orang yang berhak atas Dana tersebut. Dana yang disalurkan tidak hanya melalui satu kegiatan saja, melainkan banyak program-program yang telah dibuat oleh manajemen Lazismu yang nantinya Dana tersebut akan disalurkan

pada program-program yang telah tersedia. Terdapat dua faktor mengapa dibuatnya Lazismu yang pertama karena masih membaranya angka kemiskinan yang terdapat di seluruh Indonesia, sehingga dengan adanya Lazismu dapat meminimalisir angka kemiskinan di Indonesia.

Kedua dengan mayoritas penduduk asli Indonesia Muslim menjadi nilai tambah bagi pengumpulan Dana Amil Zakat. Karena diyakini dapat bersumbangsih dalam hal membantu keadilan sosial bagi kaum yang membutuhkan. Namun meskipun dengan mayoritas penduduk Muslim yang tinggi potensi untuk mengelola zakat masih rendah, dengan dibentuknya Lazismu diharapkan dapat menjadi intuisi dalam pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dengan sistem yang lebih modern dan mudah dilakukan.

Dasar yang diterapkan pada sistem pengelolaan Lazismu menerapkan transparansi dan akuntabel. Transparansi menjadi kunci utama bagi Lazismu karena menjadi informasi yang relevan bagi calon-calon muzakki yang akan menyalurkan harta kekayaan. Dengan dibuatkan program-program yang akan direalisasikan, dapat menarik muzakki yang akan menyalurkan Dananya. Lazismu sudah menjangkau berbagai daerah di Indonesia dengan cepat dan terpercaya.

4.2.2 Visi dan Misi Lazismu

Adapun Visi dan Misi yang diterapkan:

Visi


Menjadi lembaga amil zakat terpercaya

Misi

1. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan transparan.
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
3. Optimalisasi pelayanan donatur.


4.2.3 Struktur Organisasi Lazismu

Lazismu Banyumas merupakan Kantor perwakilan cabang pembantu dari Lazismu Jawa Tengah yang bertugas menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya serta pendistribusian dan pendayagunaan melalui pemberdayaan masyarakat yang amanah, profesional dan transparan. Lazismu Banyumas berdiri sejak 2 Oktober 2010 yang ditandai dengan launching pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas.



Gambar 4.2

Struktur Organisasi



4.1.5 Program-program Lazizmu

Tabel 4.2

Program-program Lazizmu

Pilar Pendidikan	Pilar Ekonomi	Pilar Kesehatan	Pilar Sosial dan Kemanusiaan	Pilar Dakwah
Save our school	Peternakan Masyarakat Madani	Mobil Sehat	Qurban Untuk Kemanusiaan	DA'I Mandiri
Beasiswa Mentari	1000 UMKM	Peduli Kesehatan	Ramadhan Mencerahkan	Sinergi
Beasiswa Sang Surya	Pemberdayaan Mualaf		Indonesia Siaga	Back To Masjid
Peduli Guru			Muhammadiyah Aid	

- Pilar Pendidikan

1. *Save Our School*

Dengan adanya program save our school Dana yang diperoleh disalurkan melalui prasarana yang ada di sekolah, memberikan beasiswa bagi mustahiq yang berprestasi, dan melakukan rekonstruksi ulang untuk bangunan yang sudah tidak layak di sekolah. Dengan tujuan terciptanya budaya dan kebijakan sekolah yang aman dari bencana alam

dan sosial, Memberikan pendidikan perdamaian dan kebencanaan yang aplikatif serta menyenangkan. Untuk Ansaf nya sendiri diberikan kepada golongan Fisabilillah.

2. Beasiswa Mentari

Beasiswa mentasi mengutamakan kepedulian sosial dengan memberikan Dana khususnya untuk keluarga dhuafa, dalam bentuk beasiswa yang dapat diperoleh mustahiq. Dengan tujuan memotivasi siswa kurang mampu mendapatkan pendidikan lebih baik, memotivasi mahasiswa menyelesaikan studi sampai jenjang strata, memotivasi siswa untuk semangat belajar. Dan penerima beasiswa ini diberikan kepada golongan Ibnu Sabil.

3. Beasiswa Sang Surya

Beasiswa sang surya menyalurkan Dana yang diperoleh dengan cara memberikan pendidikan lebih lanjut kepada mustahiq yang berkebutuhan dan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan kuliah.

4. Peduli Guru

Program peduli guru disalurkan melalui memberikan fasilitas dan kesejahteraan bagi guru honorer, guru agama maupun relawan yang berkebutuhan dan tidak mampu. Dengan tujuan meningkatkan kualitas mengajar guru, meningkatkan ekonomi guru melalui pemberdayaan. Dan penerima program ini dari golongan Fisabilillah.

- Pilar Ekonomi

1. Peternakan Masyarakat Madani

Program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid melalui sistem peternakan terpadu dan ramah lingkungan untuk jamaah masjid dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan jamaah.
Penerima manfaat dari golongan Fakir, Miskin dan Gharim.

2. 1000 UMKM

Program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha. Dengan tujuan Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, Meningkatkan peran UMKM dalam pengembangan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Penerima manfaat dari golongan Fakir, Miskin dan Gharim.

3. Pemberdayaan Muallaf

Program pemberdayaan bagi muallaf dengan melakukan pendampingan dan pembinaan. Muallaf diharapkan mampu mendalami nilai dan syariat Islam, kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Memperkuat akidah muallaf (tidak keluar dari agama Islam), mengoptimalkan potensi ekonomi para muallaf, meningkatkan kesejahteraan muallaf secara ekonomi. Dan Penerima manfaat dari golongan Muallaf.

- Pilar Kesehatan

1. Mobil Sehat

Layanan ambulans Siaga Lazismu Banyumas dalam memberikan kemudahan mobilitas kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tujuannya Memberikan kemudahan pasien tidak

mampu dalam mobilitas dari dan ke rumah sakit, meringankan beban pasien. Penerima manfaat dari golongan Fakir Miskin.

2. Peduli Kesehatan

Program peduli kesehatan berfokus dalam hal upaya meningkatkan bidang kesehatan bagi masyarakat dan memfasilitasi agar masyarakat mendapatkan fasilitas yang baik. Peduli Kesehatan mempunyai tujuan antara lain Edukatif atau wawasan memelihara dan meningkatkan kesejahteraan, Preventif atau pencegahan terhadap orang yang mempunyai risiko terhadap penyakit, kuratif layanan penyembuhan suatu penyakit, rehabilitasi merupakan proses memulihkan dan proses mengobati. Penerima manfaat dari golongan 8 (delapan) asnaf; Fakir Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil.

- Pilar Sosial dan Kemanusiaan

1. Qurban Untuk Kemanusiaan

Program Qurban melalui gerakan solidaritas sosial yang ditujukan kepada masyarakat yang berada pada kawasan 3 T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dengan prinsip pembagian daging qurban secara merata dan focus.

2. Ramadhan Mencerahkan

Memfasilitasi kaum muslim dalam menunaikan ZISKA (Zakat, Infak Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya) setiap satu tahun sekali Lazismu menyediakan program ramadhan mencerahkan yang diharapkan dapat memberi nilai tambah terhadap Dana yang dikumpulkan dan dapat disalurkan pada situasi dan kondisi yang tepat.

Penerima manfaat dari golongan 8 (delapan) asnaf; Fakir Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil.

3. Indonesia Siaga

Program Indonesia siaga dibentuk untuk memfasilitasi korban pasca bencana dengan tanggapan respon yang tanggap melalui fasilitas aktivitas *Search and Rescue* (SAR), Rekonstruksi dan Rehabilitasi. Yang memiliki tujuan Mengupayakan usaha preventif terhadap bencana, Memberikan penyuluhan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana dan upaya pencegahan lainnya, Memberikan respon bantuan tanggap darurat, Memberikan program rehabilitasi. Penerima manfaat dari golongan 8 (delapan) asnaf; Fakir Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil.

4. Muhammadiyah Aid

Banyaknya bencana alam yang sering terjadi di Indonesia Lazismu berinisiatif untuk membuat program dalam urusan membantu masalah-masalah sosial dan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Tujuan utama program Muhammadiyah Aid adalah memberikan kontribusi dan fasilitas dalam meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan) bagi para penyintas bencana alam dan bencana sosial.

- Pilar Dakwah

1. DA'I Mandiri

Kabupaten Banyumas masih memiliki daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan, tertular sehingga dalam program DA'I Mandiri difokuskan pada pengembangan sumber daya di Kabupaten Banyumas.

Dengan tujuan Da'i mampu memberikan manfaat Keagamaan, sosial dan manfaat ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Penerima manfaat dari golongan Fisabilillah.

2. Sinergi

Program kerjasama kegiatan sosial, dakwah dan keagamaan bersama majelis, lembaga, dan ortom Muhammadiyah Banyumas. Tujuannya Menggerakkan semua elemen organisasi persyarikatan dalam kegiatan sosial, dakwah dan keagamaan. Dan penerima manfaat dari golongan Fiisabilillah.

3. Back To Masjid

Kurangnya perhatian pada pemakmuran masjid menjadi pusat pembinaan, seperti dakwah, pendidikan, pemberdayaan, dan perawatan sarana masjid. Sehingga dibuat program back to masjid dengan tujuannya Masjid menjadi pusat aktivitas masyarakat (Ibadah, Keilmuan, dan Pemberdayaan). Penerima manfaat dari golongan Fiisabilillah.

4.3 Analisis pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Lazismu

Tabel 4.3

Analisis pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Lazismu

Lazismu	Ketersediaan
Laporan Keuangan	✓
Buletin Rutin	✓
Papan Pengumuman	✓

Struktur Organisasi	✓
Artikel	✓
Berita	✓
Laporan Keuangan diaudit akuntan publik	✓

Pada Lazismu Banyumas telah mempublikasikan Laporan keuangan untuk publik, tetapi memang tidak semua tahun dipublikasikan hanya beberapa tahun saja. Dalam berbagai aspek seperti bulletin rutin, papan pengumuman, struktur organisasi, artikel, berita, laporan keuangan diaudit akuntan publik sudah tersedia di Lazismu Banyumas. Sehingga dapat memengaruhi akuntabilitas yang baik bagi Lazismu Banyumas karena bersifat transparan dalam pengelolaan ZIS.

4.4 Analisis pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Lazisnu

Tabel 4.4


Analisis pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Lazisnu

Lazisnu	Ketersediaan
Laporan Keuangan	✓
Buletin Rutin	✓
Papan Pengumuman	✓
Struktur Organisasi	✓
Artikel	✓

Berita	✓
Laporan Keuangan diaudit akuntan publik	✓

Lazisnu Banyumas telah mempublikasikan berbagai aspek yang dapat menguntungkan akuntabilitas dalam pengelolaan zakatnya, dilihat dari aspek laporan keuangan, bulletin rutin, papan pengumuman, struktur organisasi, artikel, berita, laporan keuangan diaudit akuntan public yang sudah dipublikasikan melalui web yang tersedia di internet yang bisa di akses dengan mudah oleh muzakki yang akan menyalurkan ZIS.

4.5 Perbandingan Analisis pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Lazismu dan Lazisnu



Tabel 4.5

Perbandingan analisis pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Lazismu dan Lazisnu

Aspek	Lazismu	Lazisnu
Laporan Keuangan	✓	✓
Buletin Rutin	✓	✓
Papan Pengumuman	✓	✓
Struktur Organisasi	✓	✓
Artikel	✓	✓

Berita	✓	✓
Laporan Keuangan diaudit akuntan publik	✓	✓

Dari hasil analisis kedua LAZ tersebut telah memenuhi berbagai aspek yang bisa meningkatkan pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan zakat di masing-masing LAZ. Pengelola zakat tetap menanggung integritas moral kepada masyarakat itu sendiri. Dalam teori keagenan akuntabilitas sebetulnya timbul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara pengelola zakat (agent) dan muzaki dkk (principal), sehingga muncul hubungan yang dinamis berupa agent principal relationship. Principal dalam hal ini memberikan kewenangan penuh pada agent untuk melakukan aktivitas operasi organisasi, dengan upaya memanfaatkan sumber dananya untuk kepentingan umat. Konsekuensi atas wewenang tersebut, maka agen harus mempertanggung jawabkan aktivitasnya kepada principal.

4.6 Analisis Rasio Likuiditas Lazsimu

Tabel 4.6

Analisis Rasio Likuiditas Lazsimu

Rasio Likuiditas	Rumus	Hasil
Current Rasio	$\frac{\text{total aset lancar}}{\text{liabilitas lancar}}$	25,23
Quick Ratio/Acid Test Ratio	$\frac{\text{kas} + \text{aset lancar yg likuid}}{\text{liabilitas lancar}}$	49,56

Cash to Zakat Ratio	<u>kas dan setara kas</u> saldo dana zakat	0,96
Cash to ZIS Ratio	<u>kas -(dana zakat +infak sedekah)</u> penggunaan dana amil thn lalu/ 12	10,10

Sumber: Data Primer diolah, 2021

- a. Current ratio yang dimiliki oleh Lazismu berada pada 23, 25 yang berarti $1 < R < 1,5$. Hal ini Lazismu Banyumas dikatakan bekerja dengan baik karena aset lancar dapat memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran Dana zakat, infak dan sedekah dalam satu periode.
- b. Quick ratio pada Lazismu berada pada 49, 56. Maka Lazismu dikatakan tidak bekerja dengan baik karena kas dan setara kas aset lancar yang paling likuid pada Lazismu tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya dalam suatu periode.
- c. Cash to zakat ratio Lazismu berada pada 0, 96 yang artinya $R > 1,5$. Hal ini mengindikasikan bahwa Lazismu dikatakan bekerja dengan baik dalam memenuhi kewajiban menyalurkan zakat pada satu periode.
- d. Cash to ZIS ratio rumah zakat berada pada 10, 10. Hal ini berarti $1 < R < 1,5$ yang artinya mengindikasikan Lazismu bekerja dengan baik karena kas dan setara kas pada Lazismu dapat menutupi semua kewajiban penyaluran Dana ZIS dalam satu periode.

4.7 Analisis Rasio Likuiditas Lazisnu

Tabel 4.7
Analisis Rasio Likuiditas Lazisnu

Rasio Likuiditas	Rumus	Hasil
Current Rasio	$\frac{\text{total aset lancar}}{\text{liabilitas lancar}}$	0,68
Quick Ratio/Acid Test Ratio	$\frac{\text{kas + aset lancar yg likuid}}{\text{liabilitas lancar}}$	0,68
Cash to Zakat Ratio	$\frac{\text{kas dan setara kas}}{\text{saldo dana zakat}}$	1,23
Cash to ZIS Ratio	$\frac{\text{kas} - (\text{dana zakat} + \text{infak sedekah})}{\text{penggunaan dana amil thn lalu} / 12}$	12

Sumber: Data Primer diolah, 2021

- a. Current ratio Lazisnu berada pada 0,68 yang artinya $1 < R < 1,5$. Sehingga Lazisnu dikatakan bekerja dengan baik karena aset lancar Lazisnu mampu memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran Dana Lazisnu pada suatu periode.

- b. Quick ratio Lazisnu berada pada 0,68 yang artinya $R < 1$. Maka Lazisnu dikatakan tidak bekerja dengan baik karena kas dan setara kas aset lancar yang paling likuid pada Lazisnu tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam suatu periode.
- c. Cash to zakat ratio pada Lazisnu berada pada 1,23 yang artinya $1 < R < 1,5$. Maka Lazisnu dikatakan bekerja dengan baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh Lazisnu dapat memenuhi semua kewajiban penyaluran Dana zakat pada suatu periode.
- d. Cash to ZIS ratio Lazisnu berada pada $1 < R < 1,5$. Maka mengindikasikan Lazisnu baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh Lazisnu mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran Dana ZIS pada satu periode.

4.8 Perbandingan Analisis Rasio Likuiditas Lazisnu dan Lazismu

Tabel 4.8

Perbandingan Rasio Likuiditas antara Lazismu dan Lazisnu

Rasio likuiditas		
NAMA RASIO	LAZISMU	LAZISNU
Current ratio	25,23	0,68
Quick ratio	49,56	0,68
Cash to zakat ratio	0,96	1,23

Cash to ZIS ratio	10,10	12
-------------------	-------	----

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Pada rasio likuiditas di atas yaitu Lazismu dan Lazisnu terdapat beberapa perbandingan kinerja pada masing masing rasio. Rasio ini untuk mengetahui seberapa besar LAZ mampu dalam membayar hutang jangka pendeknya secara tepat waktu. Maksud dari hutang jangka pendek disini yaitu total dari Dana ZIS yang sudah terhimpun lalu harus segera disetorkan.

- a. Pada current ratio yang lebih unggul kinerjanya yaitu pada Lazisnu yang efektif dalam melakukan penyaluran Dana ZIS. Sedangkan Lazismu tidak efektif dalam melakukan penyaluran karena bernilai tidak efisien dalam hal penyaluran. Hal ini dikarenakan current ratio berjumlah 25,23 yang mendeteksi bahwa terdapat pengendapan Dana di piutang penyaluran yang belum terlaksanakan.
- b. Pada quick ratio lazismu dan Lazsinu mengindikasikan kurang efektif dalam hal melunasi hutang jangka pendek menggunakan kas dan setara kas dan aset lancar yang likuid. Hal ini dikarenakan terdapat Dana yang mengendap.
- c. Pada cash to zakat ratio Lazismu dan Lazisnu efektif dalam memenuhi kewajiban penyaluran zakat pada suatu periode.
- d. Cash to ZIS ratio pada Lazismu dan Lazisnu mampu memenuhi semua kewajiban penyaluran Dana ZIS dalam suatu periode.

4.9 Penerapan PSAK No 109 Lazismu Entitas Amil Lazismu

Tabel 4.9

Penerapan PSAK No 109 di Lazismu Entitas Amil Lazismu

Aset Kelolaan yang termasuk Aset Lancar	✓
Aset Kelolaan yang termasuk Aset Tidak Lancar	✓
Penambahan dan Pengurangan	✓
Saldo Awal	✓
Saldo Akhir	✓

Penerapan PSAK NO 109 sudah diterapkan di Lazismu Banyumas dengan menyetarakan bukti transaksi dan kegiatan yang sudah terjadi, dan entitas amil sudah di cantumkan dalam laporan keuangan Lazismu.

4.10 Penerapan PSAK No 109 Lazismu Entitas Amil Lazismu

Tabel 4.10

Penerapan PSAK No 109 di Lazisnu Entitas Amil Lazisnu Banyumas

Aset Kelolaan yang termasuk Aset Lancar	✓
Aset Kelolaan yang termasuk Aset Tidak Lancar	✓
Penambahan dan Pengurangan	✓
Saldo Awal	✓
Saldo Akhir	✓

Akuntansi yang diterapkan di Lazisnu Banyumas pada dasarnya sesuai dengan PSAK NO 109, dilihat pada laporan keuangan sudah menyediakan entitas amil.

4.11 Perbandingan Penerapan PSAK No 109 Lazismu Entitas Amil dan Lazisnu
Entitas Amil

Tabel 4.11

	Lazismu	Lazisnu
Aset Kelolaan yang termasuk Aset Lancar	✓	✓
Aset Kelolaan yang termasuk Aset Tidak Lancar	✓	✓
Penambahan dan Pengurangan	✓	✓
Saldo Awal	✓	✓
Saldo Akhir	✓	✓

Perbandingan Penerapan PSAK NO 109 Lazismu Banyumas dan Lazisnu Banyumas

PSAK 109 mengatur pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan oleh karena itu akuntansi syariah yang baik mengacu pada ketentuan PSAK 109. Pada Lazismu dan Lazisnu akuntansi yang diterapkan sudah sesuai dengan PSAK 109 yang ditata secara periodic, secara transparan, dan wajar sehingga bisa dikatakan baik dan benar. Kemudian dibuat laporan penerimaan dan penyaluran Dana zakat yang merupakan gabungan dari keseluruhan, masing-masing laporan dibuat perbulan sebelum akhirnya dijadikan laporan pertahun, semua ini untuk mengetahui laporan keuangan di Lazismu Banyumas secara keseluruhan. Dan dilihat dari entitas amil sudah ada semua.

4.12 Penerapan UUD Zakat No 23 Tahun 2011 di Lazismu Dalam Penghimpunan

a. Penghimpunan

Penghimpunan Lazismu Banyumas hanya menampilkan pada bulan Desember dengan perolehan keseluruhan atas Zakat, Infak dan, Sodaqoh memperoleh 3,907,489,234

Tabel 4.12

Penghimpunan Lazismu

Bulan	Penerimaan
Desember	3,907,489,234

b. Pendistribusian

Sesuai dengan syariat Islam, Lazismu di distribusikan kepada mustahik yaitu Muallaf (orang yang masuk Islam), Fakir, Orang yang berhutang (gharimin, fisabilillah, ibnu sabil), Miskin, Amil Zakat, Budak.

c. Pendayagunaan

Lazismu membangun program menjadi 5 pilar diantaranya ada pilar pendidikan, pilar ekonomi, pilar kesehatan, pilar social dan kemanusiaan, dan pilar dakwah. Adapun pendayagunaan diantaranya:

4.13 Penerapan UUD Zakat No 23 Tahun 2011 di Lazismu Dalam Pendayagunaan



Tabel 4.13

Pendayagunaan Lazismu

Bulan	Pendayagunaan
Desember	3,919,419,021

4.14 Penerapan UUD Zakat No 23 Tahun 2011 di Lazisnu Dalam Penghimpunan

a. Penghimpunan

Tabel 4.14

Penghimpunan Lazisnu

Bulan	Penerimaan
Januari	204,334,500
Februari	230,846,700
Maret	335,458,850
April	288,807,400
Mei	298,461,200
Juni	371,944,700
Juli	312,132,480
Agustus	1,554,091,265
September	278,348,000
Oktober	341,137,600

November	418,455,992
Desember	315,652,967

Penghimpunan Lazisnu Banyumas merekap dari bulan Januari sampai dengan Desember, terdapat jumlah penerimaan yang paling banyak terdapat pada bulan Agustus karena berlangsung dengan hari raya Idul Adha.

b. Pendistribusian

Pendistribusian yang dilakukan di Lazisnu Banyumas meliputi ketentuan yang telah diterapkan di syariat Islam seperti diserahkan kepada Fakir, Miskin, Amil Zakat, Muallaf, Budak (riqab), Orang yang berhutang (gharimiin, Untuk jalan Allah (fisabilillah) dan Musafir (ibnusabil) dan juga pada programnya disalurkan pada anak-anak sekolah yang membutuhkan bantuan agar dapat meringankan anak-anak yang ingin pergi untuk sekolah tanpa memikirkan biaya yang harus dikeluarkan.

c. Pendayagunaan

Lazisnu memiliki program yang dilaksanakan dalam penyaluran Dana ada program kesehatan, program ekonomi, program pendidikan, program siaga bencana, program gerakan koin. Adapun pendayagunaan diantaranya:

Tabel 4.15**Pendayagunaan Lazisnu**

Bulan	Pendayagunaan
Januari	274,857,120
Februari	249,164,269
Maret	379,429,770
April	133,432,485
Mei	131,140,425
Juni	249,496,874
Juli	296,954,329
Agustus	343,755,084
September	326,453,294
Oktober	196,392,279
November	309,634,891

Desember	362,855,608
----------	-------------

- 4.16 Penghimpunan Perbandingan Penerapan UUD Zakat No 23 Tahun 2011 di Lazismu dan Lazisnu
- a. Penghimpunan

Tabel 4.16

Penghimpunan Perbandingan Penerapan UUD Zakat No 23 Tahun 2011 di Lazismu dan Lazisnu

Bulan	Penerimaan Lazisnu	Penerimaan Lazismu
Januari	204,334,500	-
Februari	230,846,700	-
Maret	335,458,850	-
April	288,807,400	-
Mei	298,461,200	-
Juni	371,944,700	-
Juli	312,132,480	-
Agustus	1,554,091,265	-

September	278,348,000	-
Oktober	341,137,600	-
November	418,455,992	-
Desember	315,652,967	3,907,489,234

Dari sumber Dana yang diperoleh oleh Lazsimu dan Lazisnu memiliki perbedaan. Annual report Lazisnu mempublikasikan semua penghimpunan dari bulan Januari hingga Desember sehingga dapat terlihat grafik dari setiap bulannya, sedangkan Lazismu tidak mempublikasikan penghimpunan setiap bulannya sehingga tidak terlihat perbandingan perolehan setiap bulannya.

b. Pendistribusian

Pendistribusian yang sesuai dengan syariat Islam diantaranya ada Fakir, Miskin, Muallaf, Budak, Amil Zakat, Orang yang berhutang (Gharimiin), Fisabilillah, Musafir. Pada pendistribusian yang dilakukan oleh Lazismu dan Lazisnu pada dasarnya memiliki kesamaan Dana ZIS sudah sesuai dengan syariat Islam dalam pendistribusianya, sehingga dapat dikatakan bagus pada pendistribusian yang terjadi di Lazismu dan Lazisnu.

4.17 Perbandingan Pendayagunaan Penerapan UUD Zakat No 23 Tahun 2011 di
Lazismu dan Lazisnu

Tabel 4.17

Bulan	Pendayagunaan Lazisnu	Pendayagunaan Lazisnu
Januari	274,857,120	-
Februari	249,164,269	-
Maret	379,429,770	-
April	133,432,485	-
Mei	131,140,425	-
Juni	249,496,874	-
Juli	296,954,329	-
Agustus	343,755,084	-
September	326,453,294	-
Oktober	196,392,279	-
November	309,634,891	-

Desember	362,855,608	3,919,419,021
----------	-------------	---------------

**Perbandingan Pendayagunaan Penerapan UUD Zakat No 23 Tahun 2011
di Lazismu dan Lazisnu**

Dari data pendayagunaan Lazisnu mempublikasikan semua bulan dalam pendistribusian Dana, sedangkan Lazismu hanya mempublikasikan pada akhir bulan saja. Perbandingan pendayagunaan antara Lazismu dan Lazisnu pada bulan desember lebih besar lazismu dengan angka 3,919,419,021 sedangkan Lazisnu hanya 362,855,608.

4.18

Media Yang Digunakan Lazismu

Tabel 4.18

Media yang digunakan Lazismu

Nomor Telepon (0281) 642 927
Instagram (Lazismu Banyumas)
Facebook (Lazismu Banyumas)
Whatsapp (08112727127)
Twitter (Lazismu Banyumas)
Layanan Jemput Zakat

Melalui Web yang tersedia (https://lazismubanyumas.org/layanan-jemput-zakat/)
Gmail (lazismu.bms@gmail.com)

Dalam hal penggunaan media sosial untuk menyalurkan informasi pada calon muzakki, Lazismu banyumas sudah menyetarakan beberapa media yang bisa dijangkau mudah untuk para calon muzakki nya.

4.19

Media yang digunakan Lazisnu

Tabel 4.19
Media yang digunakan Lazisnu

Nomor Telepon (0281) 7773414
Telegram
Whatsapp
Twitter (Lazismu Banyumas)
Linkedin
Web yang tersedia (https://lazisnubanyumas.org/)
Pinterest
Facebook (Lazismu Banyumas)

a. NUCare Lazismu Banyumas

- Whatsapp

NU Care Lazisnu menyediakan beberapa media yang dapat digunakan untuk mempermudah muazzaki dalam penyaluran ZIS.

4.20 Perbandingan Media yang digunakan Lazismu dan Lazisnu


Tabel 4.20

Perbandingan Media yang digunakan di Lazismu dan Lazisnu

Lazismu Banyumas	NU Care Lazismu Banyumas
Nomor Telepon	Nomor Telepon
Instagram	Pinterest
Whatsapp	Whatsapp
Facebook	Facebook
Twitter	Twitter
Layanan Jemput Zakat	Linkedin
Melalui Web yang tersedia	Melalui Web yang tersedia
Gmail	Telegram

Dalam penggunaan media social diantara Lazismu dan Lazisnu memiliki persamaan dan perbedaan media yang digunakan, persamaan media yang digunakan di Lazismu dan Lazisnu ada pada nomor yang bisa dihubungi, Whatsapp, Facebook, Twitter, Web yang tersedia. Dan untuk media yang berbeda Lazismu menggunakan

Instagram, Layanan jemput zakat, Gmail. Sedangkan untuk Lazismu menggunakan Pinterest, LinkedIn, dan Telegram. Dan jika dibandingkan antara Lazsimu dan Lazisnu lebih unggul Lazismu karena untuk muzakki yang sudah lansia dapat menggunakan media layanan jemput zakat yang sangat mempermudah bagi muzakki.



BAB 5

KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bab 4 yang telah saya buat, maka saya akan menyimpulkan akuntabilitas dari masing-masing Lembaga Amil Zakat dari aspek akuntabilitas pengelolaan zakat, kinerja keuangan dari aspek rasio likuiditas, penerapan PSAK 109 dan UU no 23 Tahun 2011 dan media yang digunakan.

Dari hasil analisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan zakat, dalam berbagai aspek seperti bulletin rutin, papan pengumuman, struktur organisasi, artikel, berita, laporan keuangan diaudit akuntan public kedua LAZ tersebut telah memenuhi berbagai aspek yang bisa meningkatkan pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan zakat di masing-masing LAZ. Tetapi untuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Lazismu Banyumas tidak dipublikasikan seluruh tahun hanya beberapa tahun yang tersedia. Sehingga bila dibandingkan dengan Lazisnu, lebih baik Lazisnu dalam mempublikasikan karena tersedia dalam beberapa tahun yang ada.

Pada rasio likuiditas, Lazisnu mempunyai kinerja yang paling baik daripada Lazismu. Hal ini ditandai dengan current ratio, cash to zakat ratio, dan cash to ZIS ratio lebih unggul daripada Lazismu. Sehingga lazisnu mempunyai perhitungan rasio yang lebih unggul dan mencerminkan suatu kinerja lazisnu yang lebih efisien dalam hal melunasi hutang jangka pendeknya.

Pada penerapan PSAK 109 dan UU no 23 Tahun 2011, Akuntansi yang diterapkan di Lazismu Banyumas dan Lazisnu Banyumas sudah dibuat secara transparan, periodic, dan wajar sehingga dalam penyusunan sesuai dengan PSAK 109. Penerapan PSAK NO 109 sudah diterapkan di Lazismu Banyumas dan Lazisnu Banyumas dengan menyetarakan bukti transaksi

dan kegiatan yang sudah terjadi, dan entitas amil sudah di cantumkan dalam laporan keuangan Lazismu dan Laporan keuangan Lazisnu. Pada Dari sumber Dana yang diperoleh oleh Lazismu dan Lazisnu memiliki perbedaan. Annual report Lazisnu mempublikasikan semua penghimpunan dari bulan Januari hingga Desember sehingga dapat terlihat grafik dari setiap bulannya, sedangkan Lazismu tidak mempublikasikan penghimpunan setiap bulannya sehingga tidak terlihat perbandingan perolehan setiap bulannya. Lazismu dan Lazismu memiliki kesamaan dalam pendistribusian Dana ZIS kepada mustahik sesuai syariat Islam.

Pada media yang digunakan di Lazismu dan Lazisnu menggunakan media yang hampir sesuai, tetapi apabila dibandingkan Lazisnu lebih unggul Lazismu karena untuk muzakki yang sudah lanjut usia dapat menggunakan media layanan jemput zakat yang sangat mempermudah bagi muzakki.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah saya buat, maka terdapat saran bagi berbagai pihak antara lain

1. Bagi Lembaga Amil Zakat

Bagi Lazismu dan Lazisnu supaya lebih giat dalam menghimpun Dana ZIS dari tahun ke tahun supaya Dana ZIS dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang signifikan. Dalam upaya meningkatkan Dana ZIS dapat dilakukan beberapa aktifitas seperti mengadakan sosialisasi pada masyarakat seperti mengadakan pengajian yang nasehatnya berisikan pentingnya berzakat, dan menginformasikan pada masyarakat hasil kinerjanya supaya masyarakat tahu Dana mereka yang sudah di zakatkan disalurkan kemana.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan bisa lebih sadar tentang pentingnya berzakat bagi masyarakat yang mempunyai harta yang sudah masuk nisab. Selain berzakat bisa mensucikan harta, berzakat bisa memberikan pahala bagi yang berzakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Sehingga tidak ada di dalam Islam yang namanya kesenjangan sosial jika masyarakat gemar berzakat, berinfak, dan bersedekah. Dan berzakat juga dapat menghindarkan kita dari siksa api neraka. Sehingga wajiblah bagi muzaki untuk berzakat setiap tahunnya dengan menyisihkan 2,5 % dari harta yang dimiliki.



DAFTAR PUSTAKA

- Fathony, A. A., & Fatimah, I. (2017). Pengaruh Penerapan Psak 109 Dan Uu Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung. *Akurat - Jurnal Ilmiah Akuntansi - Universitas Bale Bandung*, 8(1), 10–21.
<http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- IAI. (2008). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 Akuntansi zakat dan infak/sedekah*. 109, 1–25.
- Indonesia, P. R. (2011). *Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 23 Tahun 2011 Tntang Pengelolaan Zakat*. 16(22).
- Indonesia, P. R. tahun 1999. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999*. 1, 36–54.
- Karim, N. K., Sasanti, E. E., Lenap, I. P., & Sari, N. K. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website Pada Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 13–28.
- Nasional, B. A. Z. (2019). *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*.
- Nikmatuniayah, M. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *Terakreditasi' SK Kemendikbud*, 31(2), 485–494.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Akuntabilitas*, 11(2), 327–348.
<https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>
- Sugiyono, P. D. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Tufiq Rahman, A. S. (2019). *Pengungkapan Tata Kelola dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa (Lazizmu Kab. Gowa)*. 2(2), 69–84.




LAMPIRAN




Lampiran 1

Lazismu Banyumas

A. Laporan Keuangan



B. Program-Program Lazismu



C. Rasio Liquiditas Lazismu

RASIO LAPORAN KEUANGAN LAZISMU 2018							
Rasio Liquiditas	Rumus	Perhitungan				Total	
Current Rasio	$\frac{\text{total aset lancar}}{\text{liabilitas lancar}}$	571,785,333	17,000,000	4,237,700	593,023,033	25.23248977	
Quick Rasio	$\frac{\text{kas + aset lancar yg likuid}}{\text{liabilitas lancar}}$	571,785,333	593,023,033		23,502,359	49.56133833	
Cash to Zakat Rasio	$\frac{\text{kas dan setara kas}}{\text{saldo dana zakat}}$	571,785,333	250,691,175	194,787,904	149,923,058	571,785,333	0.960334701
Cash to ZIS Rasio	$\frac{\text{kas - (dana zakat + infak sedekah)}}{\text{penggunaan dana amil thn lalu/ 12}}$	571,785,333	250,691,175	194,787,904	126,306,254	12493588.17	10.10968605


D. Web yang Tersedia di Lazismu

E. Artikel Lazismu

F. Berita Lazismu



G. Dokumentasi Lazismu



H. Media yang Digunakan Lazismu

Nomor Rekening Zakat

BNI Syariah: 0286086038
Syariah Mandiri: 7 333 7 4444 3
BRI Syariah: 224 000 1111

Atas nama **Lazismu Zakat**

Nomor Rekening Infak

BNI Syariah: 698608605
Syariah Mandiri: 7 333 7 5555 8
BRI Syariah: 224 000 1111

Atas nama **Lazismu Infak**

Informasi Kontak


📍 Gedung Kantor Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Banyumas
Jalan dr. Angka No. 1, Sokanegara, Kec.
Purwokerto Timur

☎ (0281) 642 927

✉ lazismu.bms@gmail.com

📞 0811 2727 127

Sosial Media



Lampiran 2

Lazisnu Banyumas

A. Laporan Keuangan



B. Program-Program Lazismu



C. Rasio Liquiditas Lazismu

RASIO LAPORAN KEUANGAN LAZISNU 2018						
Rasio Liquiditas	Rumus	Perhitungan				Total
Current Rasio	$\frac{\text{total aset lancar}}{\text{liabilitas lancar}}$	$\frac{362,855,608}{528,000,000}$				0.68722653
Quick Rasio	$\frac{\text{kas + aset lancar yg likuid}}{\text{liabilitas lancar}}$	$\frac{362,855,608}{528,000,000}$				0.68722653
Cash to Zakat Rasio	$\frac{\text{kas dan setara kas}}{\text{saldo dana zakat}}$	$\frac{362,855,608}{293,115,139}$				1.237928581
Cash to ZIS Rasio	$\frac{\text{kas} - (\text{dana zakat} + \text{infak sedelah})}{\text{penggunaan dana amil thn lalu/ 12}}$	$\frac{362,855,608 - 31,180,531}{293,115,139}$	293,115,139	38,559,938	31,180,531	12
					2598377.583	

D. Web yang Tersedia di Lazismu

The screenshot shows the website for LAZISNU BANYUMAS. The header includes the organization's name, logo, and a quote: "Zakatlah Anda seperti halnya Shalat, Puasa, dan Haji karena itu Kewajiban" Prof. Dr (HC). KH. Maruf Amin. The navigation menu includes: TENTANG KAMI, PROGRAM, LAYANAN DONATUR, KEUANGAN, and DOWNLOAD. The main content area displays several articles, including "Hukum Zakat Fitrah", "Zakat Harta Perdagangan", "Layanan Ambulance Gratis 'Dhuafa' LAZISNU KAB. BANYUMAS", and "Ancaman Bagi Orang yang Tidak Membayar Zakat". There is also a "TERBARU" (Latest) section and a "Popular" section with recent comments.

E. Artikel Lazismu

Check out technology changing the life.

ARTIKEL

Ancaman Bagi Orang yang Tidak Membayar Zakat
September 6, 2018 Admin 0

Sebagaimana di dalam Al-Quran dan hadits banyak dijelaskan balasan dan imbalan bagi penunai zakat, begitu juga banyak disampaikan ancaman bagi

Lima Keutamaan bagi Pembayar Zakat
September 6, 2018 0

Kiai Ma'ruf Amin: Beda Pendapat, Tidak Perlu Saling Bermusuhan
April 5, 2017 0

Sisi Lain Kiai Said yang Jarang Anda Ketahui
April 5, 2017 0

BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID
March 20, 2017 0

F. Berita Lazismu

Populer Recent Comments

TERBARU

Hukum Zakat Fitrah
May 6, 2020 Imron rosadi 0

Pengertian Zakat Fitrah Menurut syara', zakat fitrah adalah: "Pemberian yang ditentukan kadarnya dan berlaku atas setiap individu muslim dan ditunaikan

Zakat Harta Perdagangan
March 3, 2020 0

Layanan Ambulance Gratis "Dhuafa" LAZISNU KAB. BANYUMAS
May 26, 2019 0

Ancaman Bagi Orang yang Tidak Membayar Zakat
September 6, 2018 0

Lima Keutamaan bagi Pembayar Zakat
September 6, 2018 0

BERITA

Layanan Ambulance Gratis "Dhuafa" LAZISNU KAB.
July 24, 2018 0

LAZISNU Kabupaten Banyumas Bantu Pedagang Kecil dan Siswa Tak Mampu
December 23, 2017

Bantuan Untuk Keluarga Sukendar
March 16, 2017

Bolehkah Memberi Zakat kepada Pemalas Shalat?
October 22, 2016

Sisi Lain Kiai Said yang Jarang Anda Ketahui
April 5, 2017

Kurban Lazisnu Banyumas Tembus Rp 7,4 Miliar
October 26, 2016

Next »

G. Dokumentasi Lazismu

PENGUMUMAN

PENGUMUMAN





Berita PENGUMUMAN

Layanan Ambulance Gratis "Dhuafa" LAZISNU KAB. BANYUMAS

Popular	Recent	Comments
	LAZISNU Kabupaten Banyumas Bantu Pedagang Kecil dan Siswa Tak Mampu December 23, 2017	
	Bantuan Untuk Keluarga Sukendar March 16, 2017	
	Sisi Lain Kiai Said yang Jarang Anda Ketahui April 5, 2017	
	Bolehkah Memberi Zakat kepada Pemalas Shalat? October 22, 2016	
	Kurban LazisNU Banyumas Tembus Rp 7.4 Miliar October 26, 2016	

Next »

H. Media yang Digunakan Lazismu

OFFICE

Office: Jl. Raya Baturrenden Barat Ruko Amira Town House No. 12 PURWOKERTO Telp. 0281-7773414

Kategori

- Artikel (15)
- Berita (9)
- NU Smart (1)
- PENGUMUMAN (1)
- Uncategorized (5)

Copyright © 2021 LAZISNU BANYUMAS. All rights reserved.
Theme: ColorMag by ThemeGrill. Powered by WordPress.